



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **ASEP MALIK NURDIN Bin MURDI KUSUMA;**
- .
- 2 Tempat lahir : Ciamis;
- .
- 3 Umur/tanggal lahir : 51 tahun /25 Februari 1972;
- .
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- .
- 5 Bangsa/kebangsaan : Indonesia;
- .
- 6 Tempat tinggal : Dusun Warung Wetan RT.06 RW.03, Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- .
- 7 Agama : Islam;
- .
- 8 Pekerjaan : Buruh;
- .

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 1 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ASEP ADAM FIRDAUS, SH,
Dkk Advokat/penasihat Hukum yang berkantor di PBH PERADI Tasikmalaya di
Lingkungan Cibeureum RT.02 /RW.08 Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis,
kabupaten Ciamis, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor Nomor 251/Pen.PH/
2023 /PN.Cms tanggal 29 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 251/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 20 Nopember 2023 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 20 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Asep Malik Nurdin Bin Murdi Kusuma** bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana dakwaan " alternatif pertama " kami Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) potong celana bermotif bunga dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya dan Terdakwa sudah berusia tua;

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 2 dari 83 Halaman



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-II/136/CIAMI/11/2023, tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ASEP MALIK NURDIN BIN MURDI KUSUMA, pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa, tepatnya di Dusun Warungwetan Rt. 06 Rw. 03 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban TETI MARYATI, usia kurang lebih 40 tahun. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar jam 15.00 wib terdakwa dan isteri sirinya bernama Teti Maryati berangkat bekerja menjadi tukang parkir di tempat bakso Oding, sekitar jam 21.00 wib terdakwa dan Korban Teti Maryati (Teti) pulang dari tempat bekerja tersebut dan sebelum pulang ke rumah terdakwa membeli martabak karena korban Teti ingin memakan martabak dan sekitar jam 22.00 wib terdakwa dan korban Teti tiba di rumah, sesampainya di rumah terdakwapun langsung duduk di kursi kayu sambil memakan martabak, sedangkan korban Teti memanaskan makanan ke dapur, setelahnya korban Teti memanaskan makanan korban Teti menghampiri terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada korban Teti " yeuh mana duit anu beubeunang tadi geus di anu jang servis jeung resiko di teundeun can " (mana uang yang tadi untuk servis dan nafkah sudah dipisahkan belum), dijawab korban Teti " sing nunda resiko badag ge kan sok di makan babarengan ku sia malahan di pake meuli rokok ku sia " (walaupun menyimpan uang nafkah besar juga kan suka di makan barengan sama kamu bahkan dipakai beli rokok), mendengar jawaban korban Teti terdakwa tersulut emosi, kemudian terdakwa pun langsung berdiri sambil menjambak rambut korban Teti dan berkata " ai sia aing nepikeun teu nganafkahan anak aing salila jeung sia kurang kumaha aing jeung sia unggal usik teu kurang ai sia kabina bina teuing" (kamu saya sampai tidak menafkahi anak saya selama menikah dengan kamu kurang gimana saya ke kamu setiap detik tidak kurang), kemudian terdakwa langsung menampar pipi bagian kiri korban Teti sebanyak 1 (satu) kali, namun saat itu korban Teti kembali

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 3 dari 83 Halaman



berkata sambil mencekik terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri korban Teti menarik baju terdakwa sampai sobek dan menendang ke arah perut “ anjing sia kurang kumaha aing hirup bareung sia “ (anjing kamu kurang apa saya hidup sama kamu), jawab terdakwa lagi “ dasar maneh ublag nupuguh mah urang babareungan jeung maneh,maneh mah ublag “ (dasar kamu pelacur yang jelas saya bareng sama pelacur), setelah itu korban Teti langsung berjalan ke arah dapur namun terdakwa dan korban Teti masih terlibat adu mulut, tidak lama setelah korban Teti berada di dapur korban Teti menghampiri lagi terdakwa sambil membawa sendok sayur dan ketika hendak memukul terdakwa dengan sendok tersebut terdakwa langsung menangkis tangan korban Teti dan langsung menendang bagian perut korban Teti sebanyak 1 (satu) kali sampai korban Teti terjatuh ke atas kasur yang terbentang di lantai dengan posisi badan korban Teti berada di atas kasur sedangkan kaki korban Teti berada di atas lantai, kemudian sendok sayur yang dipegang oleh tangan kanan korban Teti dilempar ke arah kepala terdakwa, mendapat perlawanan itu kemudian terdakwa marah dan langsung menekan badan korban Teti dengan menggunakan lutut, setelah itu tangan kiri terdakwa menjambak rambut korban Teti dan menarik tangan kanan korban Teti dari posisi tertidur menjadi berdiri berhadapan, kemudian sambil terdakwa menjambak rambut korban Teti, terdakwa menampar hidung dan mulut korban Teti dengan keras sebanyak 2 (dua) kali sampai mengakibatkan hidung dan mulut korban Teti mengeluarkan darah dengan posisi terdakwa berdiri berhadapan dengan korban Teti sedangkan korban Teti berdiri menghadap terdakwa dan membelakangi tembok, kemudian terdakwa berkata “yeuh aing kurang kumaha nepikeun teu rumah tangga jeung nu lain jeung teu nganafkahan anak kurang kumaha aing belana ka sia “ (nih saya kurang gimana sampai saya tidak nikah sama orang lain tidak memberikan nafkah kepada anak saya kurang apa saya merjuangkan kamu), jawab korban Teti “ kumaha aing “ (gimana saya), dibalas terdakwa lagi dengan mengatakan “ awalna aing ge najis jeung sia “ (awalnya saya juga najis sama kamu), setelah itu terdakwa langsung memukul bagian dagu korban Teti sebanyak 2 (dua) kali dengan keras menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri menjambak rambut korban Teti sehingga kepala korban Teti terbentur ke tembok saat itu posisi terdakwa berdiri menghadap ke arah korban Teti, sedangkan korban Teti menghadap ke terdakwa sambil membekangi tembok, ketika terdakwa memukul bagian dagu korban Teti tadi korban Teti yang kesakitan berteriak “ aduh nyeuri “ (aduh sakit) dan terdakwa langsung duduk kemudian korban Teti berkata lagi “ anjing sia dasar goblog “ (anjing kamu dasar goblog) jawab terdakwa “ komo sia dasar ublag kurang kumaha belana sia “ (apalagi kamu dasar pelacur

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 4 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang bela apa saya sama kamu), setelah itu korban Teti berjalan ke dapur sambil korban Teti dan terdakwa masih terlibat adu mulut;

Bahwa kemudian karena terdakwa masih emosi terdakwa pun langsung menghampiri korban Teti kembali ke arah dapur, setelah itu terdakwa langsung mendorong korban Teti dengan cara menjambak rambut dan mendorong bagian leher korban Teti sebanyak 1 (satu) kali saat itu korban Teti membalas dengan kembali menarik baju terdakwa sampai terlepas dari badan terdakwa, setelah itu darah yang ada dihidung dan mulut korban Teti terjatuh dan menempel di tembok hingga akhirnya terdakwa pun menyuruh korban Teti untuk membersihkan darah tersebut dengan berkata “ tah akibat polah maneh elap getihna ku maneh “ (tuh akibat tingkah kamu lap darahnya sama kamu), setelah itu korban Teti langsung mengelap darah yang ada di tembok tersebut dengan menggunakan pakaian milik terdakwa yang robek ketika ditarik oleh korban Teti tadi, setelah itu terdakwa pun langsung berdiam tertidur di tengah rumah sedangkan korban Teti berada di sekitaran dapur sambil mengomel dan meringis kesakitan “ aduh aduh “, namun saat itu terdakwa tidak menggubrisnya dan hingga akhirnya sekitar jam 03.30 wib terdakwa terbangun dan melihat korban Teti sudah dalam keadaan tersungkur di kamar mandi dengan posisi korban Teti kedua kakinya ditekuk dan muka/wajah mencium lantai kamar mandi, setelah itu terdakwa langsung membawa korban Teti dari kamar mandi ke tengah rumah dengan cara tangan kiri dan kanan terdakwa merangkul badan korban Teti dan menyeretnya, sewaktu terdakwa memindahkan korban Teti dari kamar mandi ke ruang tengah, korban Teti ternyata sudah tidak bernafas /meninggal dunia karena terdakwa sudah tidak merasakan adanya nafas yang keluar dari dalam hidung korban Teti, setelah terdakwa berhasil memindahkan korban Teti ke ruang tengah dan dibaringkan di atas kasur, lalu terdakwa pun langsung menghubungi kakak terdakwa bernama saksi CUCU dengan berkata “ a kadiue ka ayaan pamajikan ripuh” (a kesini isteri saya parah), tak lama saksi cucu datang bersama anaknya bernama saksi RIO, saat itu saksi cucu langsung masuk ke dalam rumah dan langsung bertanya kepada terdakwa “ mana nempo buka sinjangna “ (mana lihat buka kain jariknya) kemudian terdakwa pun langsung membuka kain yang menutupi jenazah korban Teti, setelah saksi Cucu melihatnya lalu saksi cucu kembali berkata “ ai sia kalah ngageuringan nu jadi lanceuk mantak aing mineng ngalongokan ge hariwang ka sia “ (kamu malah bikin sakit kakak kamu makanya saya sering menjenguk kamu Karena khawatir sama kamu), jawab terdakwa “ atuh kudu kumaha ieu “ (terus harus gimana ini), jawab saksi Cucu “ terus kumaha ieu “ (terus gimana ini) dijawab terdakwa lagi “ jengkel a ku kalakuan manehna nepi urang teu jadi kawin ka orang sukabumi manehna ngancam ke bunuh diri “ (jengkel a sama kelakuannya makanya saya tidak jadi menikah

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 5 dari 83 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang Sukabumi karena dianya mau ngancam bunuh diri), jawab saksi Cucu “ terus ieu dikumaha ku maneh “ (terus ini digimanain sama kamu), dijawab terdakwa “ di gaplok jeung jambak “ (dipukul dan dijambak), selanjutnya saksi Cucu menyuruh terdakwa melapor ke Ketua RT, kemudian terdakwa bersama saksi Herman langsung berangkat ke rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa saksi Herman terkejut melihat ada jenazah di tengah rumah dan bertanya “ ada apa ini “ dijawab terdakwa “ isteri saya meninggal gara-gara jatuh dari WC, minta tolong dibenerin “, selanjutnya ketua RT melapor kepada pak Kadus dan warga sekitar untuk membantu mengurus jenazah korban Teti, tak lama datang pihak Kepolisian setempat mencari tahu awal mula meninggalnya korban Teti hingga akhirnya korban Teti dimandikan oleh warga dan setelah dimandikan warga melihat ada kejanggalan dan kematian korban dianggap tidak wajar karena di tubuh korban ditemukan ada luka sobek di bibir, luka lebam kebiruan di dagu dan mlut, luka lebam di pipi sebelah kiri, akhirnya kematian korban Teti yang dianggap tak wajar tersebut dilaporkan warga ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut dan jenazah korban Teti dibawa ke RSUD Banjar;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Teti mengalami luka –luka dan memar di beberapa bagian tubuhnya sebagaimana yang diterangkan lebih lanjut dalam Visum Et Repertum No. 400.7.22/4325/RSU/IX/2023 tgl 15 september 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M dari Rumah Sakit Umum Dowerah (RSUD) kota Banjar, istalasi kedokteran forensik dan pemulasaraan jenazah, yang dalam temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar menjelaskan antara lain :

1. Permukaan kulit tubuh:

- | | |
|---|---|
| Kepala | : Tidak ada kelainan. |
| Daerah berambut | : Terdapat dua buah luka memar pada kepala. |
| a. Luka memar pertama pada kepala atas sisi kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna sama dengan jaringan sekitar, pada perabaan lebih menonjol di bandingkan jaringan sekitar. | |
| b. Luka memar kedua pada kepala sisi kanan, Sembilan sentimeter diatas lubang telinga kanan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter dan lebar empat sentimeter, | |

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 6 dari 83 Halaman



Wajah

:

batas tidak tegas, warna sama dengan jaringan sekitar, pada perabaan lebih menonjol di bandikan jaringan sekitar.

a. Terdapat beberapa luka lama berupa luka memar pada wajah, bentuk tidak teratur, warna kehitman.

b. Terdapat sebuah luka memar pada tonjolan tulang pipi kiri hingga sudut mata sisi luar, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter dan lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna sama dengan jaringan sekitar, pada perabaan lebih menonjol dibandingkan jaringan sekitar.

Leher

:

Terdapat luka lama pada leher berupa luka memar dan lecet pada leher.

Bahu

:

Tidak ada kelainan.

Dada

:

Terdapat sebuah luka memar pada dada sisi kanan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kehijauan.

Punggung

:

Tidak ada kelaianan.

Perut

:

Terdapat dua bahan luka lama berupa luka memar pada perut sisi kiri, bentuk tidak teratur, warna kehitaman.

Pinggang

:

Tidak ada kelainan.

Bokong

:

Tidak ada kelainan.

Dubur

:

Tidak ada kelainan.

Anggota gerak

:

Gerak katas kanan.

1. Terdapat luka lama berupa luka memar dan luka lecet pada anggota gerak atas kanan, bentuk tidak teratur, warna kehitaman.

2. Terdapat sebuah luka memar pada punggung tangan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan, pada perabaan menonjol disbanding jaringan sekitar.

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 7 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gera katas kiri terdapat luka lama berupa luka memar pada anggota gerak atas kiri, bentuk tidak

teratur, warna kehitaman.

Anggota gerak gerak : Tidak ada kelainan.

bawah

1. Kanan :

Terdapat sebuah luka lama berupa luka memar pada anggota gerak bawah kanan, bentuk tidak teratur, warna kehitaman.

2. Kiri :

Tidak ada kelainan.

2. Bagian Tubuh Tertentu:

Mata :
Alis mata : Warna hitam tidak ada kelainan.
Bulu mata : Warna hitam tidak ada kelainan.
Kelopak mata : Terdapat sebuah luka lama berupa luka memar pada kelopak atas mata kiri sisi luar, bentuk tidak teratur, warna kehitamannya.

Selaput kelopak mata : Tempak pelebaran pembuluh darah pada kelopak atas mata kanan.

Selaput biji mata : Tidak ada kelainan.

Selaput bening mata : Tanpak lingkaran penuaan pada kedua selaput bening mata.

Manik mata : Bentuk bundar, tidak ada kelainan.

Hidung :

Bentuk hidung : Tidak ada kelainan.

Permukaan hidung : Tidak ada kelainan.

Lubang hidung : Tidak ada kelainan.

Telinga :

Bentuk telinga : Tidak ada kelainan.

Permukaan daun telinga : Terdapat sebuah luka lecet pada daun telinga bawah, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas warna kemerahan.

Lubang telinga : Tidak ada kelainan.

Mulut :

Bibir : Terdapat sebuah luka lama berupa luka memar pada bibir atas dan bawah, bentuk tidak teratur, warna kehitaman.

Terdapat sebuah luka terbuka pada bibir atas kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 8 dari 83 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaput lendir mulut

Langit – langit mulut

Lidah

Rongga mulut

Gigi - geligi

sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter batas tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit dan jaringan ikat, dasar luka jaringan ikat, disekitran luka terdapat luka memar.

: Terdapat beberapa luka lama berupa luka memar pada bibir atas dan bawah, bentuk tidak teratur, warna kehitaman.

: Tidak ada kelainan.

: Tidak ada kelainan.

: Tidak ada kelainan.

: Rahang atas :

1. Kanan : lengkap, jumlah delapan buah, gigi geraham belakang ketiga sudah tumbuh.

2. Kiri : tidak lengkap jumlah enam buah, gigi geraham depan pertama dan kedua sisa akar.

Rahang bahwa :

1. Kanan : tidak lengkap, jumlah empat buah, gigi geraham depan pertama, gigi geraham belakang pertama, kedua dan ketiga tidak ada.

2. Kiri : lengkap, jumlah delapan buah, gigi geraham belakang ketiga sudah tumbuh.

Alat kelamin

Bibir besar

Bibir kecil

Kelentit

: Perempuan

: Tidak ada kelainan.

: Tidak ada kelainan.

: Tidak ada kelainan.

3. Tulang – Tulang:

Tulang tengkorak

Tulang leher

Tulang dada

Tulang punggung

Tulang panggul

Tulang anggota gerak

: Tidak ada kelainan.

: Tidak ada kelainan.

: Tidak ada kelainan.

: Tidak ada kelainan.

: Tidak ada kelainan.

: Tidak ada kelainan.

A. Temuan Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Dalam:

1. Rongga kepala

Kulit kepala bagian : Terdapat resapan darah pada kulit kepala atas bagian dalam, bentuk tidak teratur, dengan

ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna merah

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 9 dari 83 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kehitaman, daerah sekitar kemerahan.
Selaput keras otak	: Tidak ada kelainan.
Tulang tengkorak	: Tidak ada kelainan.
Otak besar	: Permukaan licin, warna putih, perabaan lunak, pelebaran pembuluh darah, terdapat bekuan darah pada otak sebelah kiri, berat Sembilan ratus empat puluh gram, panjang enam belas sentimeter, lebar tujuh belas sentimeter, tinggi empat sentimeter, pada pengirisan terdapat bintik – bintik pendarahan.
Otak kecil	: Permukaan licin, warna putih, perabaan lunak berat seratus dupuluh satu gram, panjang dua belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, tinggi dua koma lima sentimeter, pada pengirisan terdapat bintik – bintik pendaharang.
Batang otak	: Permukaan licin, warna putih, perabaan lunak, berat delapan puluh gram dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter dan tinggi dua sentimeter, pada pengirisan terdapat bintik – bintik pendaharang.
Dasar tengkorak	: Tidak ada kelainan.
2 Leher bagian dalam	:
.	
.	
Lidah	: Tidak ada kelainan.
Tulang pangkal lidak	: Tidak ada kelainan.
Kulit leher bagian dalam	: Terdapat dua buah resapan darah pada leher. <ol style="list-style-type: none">1. Resapan darah pertama pada leher sisi kanan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman.2. Resapan darah kedua pada leher sisi kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman.
Otot leher bagian dalam	: Tidak ada kelainan.
Pembuluh darah besar	: Tidak ada kelainan.

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 10 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.
- kerongkongan : Tidak ada kelainan.
 - tenggorokan : Tidak ada kelainan.
 - Tulang rawan cincin : Tidak ada kelainan.
 - Rongga dada :
 - Kulit dada bagian dalam : Tidak ada kelainan.
 - Tulang dada : Tidak ada kelainan.
 - Tulang – tulang iga : Tidak ada kelainan.
 - Dinding dada : Tidak ada kelainan.
 - Otot dinding dada : Tidak ada kelainan.
 - Jantung : Warna merah kecoklatan dengan diselimuti jaringan warna kekuningan hampir pada seluruh permukaan jantung, perabaan kenyal, berat tiga ratus empat puluh lima gram, dengan ukuran panjang empat belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, tinggi empat sentimeter.
 - Kandung jantung : Terdapat cairan berwarna kuning jernih, dengan volume sepuluh milliliter.
 - Jantung kanan : Katup anatar serambi dan bilik kanan berjumlah tiga buah katup, dengan ukuran panjang lingkaran katup dua belas sentimeter, tebal otot jantung kanan satu sentimeter, katup pembuluh nadi paru berjumlah tiga buah katup, dengan ukuran panjang lingkaran katup sepuluh sentimeter.
 - Jantung kiri : Katup antara serambi dan bilik kiri berjumlah dua buah katup, dengan ukuran panjang lingkaran katup empat belas sentimeter. Dan otot jantung kiri dua sentimeter. Katup pembuluh nadi utama berjumlah dua buah katup, dengan ukuran dua buah katup, dengan ukuran panjang panjang lingkaran katup dua belas sentimeter.
 - Paru :
 - Paru kanan : Terdiri atas tiga baga, permukaan licin, pada perabaan seperti spons, warna merah kecoklatan. Berat empat ratus empat gram, ukuran panjang dua puluh tiga sentimeter, lebar empat belas sentimeter, tinggi dua koma lima sentimeter, pada pengirisan dan penekanan Nampak darah encer warna

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 11 dari 83 Halaman



- Paruh kiri : merah gelap.
: Terdiri atas dua baga pada perabaan seperti spons, warna merah kecoklatan. Berat tiga ratus empat puluh lima gram, ukuran panjang dua puluh dua koma lima senti meter, lebar empat belas sentimeter, tinggi dua sentimeter, pada pengirisan dan penekanan tanpak darah encer warna merah gelap.
4. Rongga perut
Kulit perut bagian dalam : Tidak ada kelainan.
Rongga perut : Tidak ada pendaharan.
Tirai usus : Warna kekuningan, tanpak pelebaran pembuluh darah.
- Lambung : Warna merah kecoklatan. Berat lambung beserta isi delapan puluh enak gram, dengan ukuran panjang lengkung besar empat puluh sentimeter, dan panjang lengkung kecil dua puluh lima sentimeter. Berisi cairan meyerupai bubur halus, warna cokelat kehitaman.
- Usus : Usus besar tidak ada kelaianan.
Usus halus tidak ada kelainan.
- Hati : Penggantung usus tidak ada kelainan.
: Permukaan licin warna merah kecoklatan, tepi tumpul, perabaan kenyal. Penampang tidak ada kelaianan. Berat seribu tiga ratus lima puluh Sembilan gram, dengan ukurun panjang dua puluh tujuh sentimeter, lebar tujuh belas koma lima sentimeter dan tinggi empat sentimeter. Pada pangirisan tanpak darah encer warna gelap.
- Kantung empedu : Terdapat lima buah menyerupai batu pada kandung ampedu.
- Limpa : Permukaan licin, warna merah keuunguan, tepi tumpul, perbaan kenyal, penampang tidak ada kelainan. Berat sertus lima puluh tujuh gram, panjang sebelas sentimere lebar tujuh sentimer dan tinggi dua sentimeter pada pengirisan tanpak darah warna merah kehitaman.
- Kelenjar liur perut : Warna kuning pucat, berat seratus gram,

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 12 dari 83 Halaman



- dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter, lebar lima sentimeter dan tinggi satu koma lima sentimeter.
- Ginjal kanan : Permukaan licin, simpai sulit di lepas, warna merah gelap, berat tujuh puluh Sembilan gram, dengan ukuran panjang sepuluh koma lima sentimeter, lebar enam sentimeter dan tinggi dua koma lima sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelaianan.
- Ginjal kiri : Permukaan licin, simpai sulit dilepas warna merah gelap, berat delapan puluh tiga gram dengan ukuran sepuluh koma lima sentimeter, lebar tujuh sentimeter dan tinggi dua koma tiga sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelaianan.
5. Rongga panggul : Tidak ada kelainan.
Kandung kemih : Kosong, tidak ada kelainan.
Saluran kemih : Tidak ada kelaianan.
Rahim : Tidak ada kelaianan.

B. Temuan Dari Pemeriksaan Penunjang:

Untuk menambah bukti – bukti yang di perlukan maka diambil sampel dari jenazah untuk pemeriksaan :

Pemeriksaan Patologi : Diambil sampel berupa jaringan otot jantung kanan, otak besar, paru kanan lobus atas, paru kanan lobus bawah, limpa, ginjal kiri, hati.

Anatomi

Kesimpulan :
Otak besar : Pembendungan darah (kongesti) dan pednadarahan subarachnoid; tidak tampak pendaharan intra-parenkhim dan nekrosis/infark.

Paru – paru kanan lobus : Pembendungan darah (kongesti paru) disertai atas dan bawah bagian – bagian pendarahan dan edema intra-alveoli; tidak tampak tanda – tanda invaksi atau penyakit paru kronik.

Jantung kanan : Pembendungan darah (kongesti) pada miokardium disertai dengan pendarahan ringan setempat – setempat dan edema interstitial, gambaran ini dapat disebabkan oleh kondisi "acute myocardial isch kemi/hypoxia" tidak tampak tanda – tanda myocarditis, kardiomiopati, dan fibrosis (infark

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 13 dari 83 Halaman



- Ginjal kiri : miokard lama).
: Pembendungan darah (kongesti) terdapat gambaran penyakit ginjal kronik glomerulosklerosis (focal) dan nefritis interstitial kronik; arteriosclerosis pada pembuluh darah arteriola ginjal; tidak nampak tanda – tanda intravitalitas luka pada parenkim ginjal.
- Hepar : Pembendungan darah pada sinusoid dan pembuluh darah hati disertai bagian – bagian pendarahan, tidak nampak tanda – tanda penyakit hati kronik atau kelainan yang bermakna pada sel hati.
- Limpa : Pendaharan luas pada parenkim jaringan limpa; tidak nampak tanda – tanda splentis akut, infark atau penyakit tertentu yang bermakna.

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah jenis kelamin perempuan usia kurang lebih empat puluh tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, pada wajah, dada, dan anggota gerak atas, luka robek pada bibir. didapatkan tanda kekerasan lama hampir pada seluruh bagian tubuh. pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, perdarahan diantara otak dan selaput keras otak, resapan darah pada leher. Didapatkan tanda penyakit lama dan tanda mati lemas. sebab kematian akibat pecahnya pembuluh darah di otak dan terganggunya aliran udara ke paru-paru sehingga menyebabkan mati lemas. waktu kematian diperkirakan kurang lebih sepuluh jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa Asep Malik Nurdin Bin Murdi Kusuma sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU,

KEDUA:

Bahwa terdakwa ASEP MALIK NURDIN BIN MURDI KUSUMA, pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa, tepatnya di Dusun

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 14 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warungwetan Rt. 06 Rw. 03 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar jam 15.00 wib terdakwa dan isteri sirinya bernama Teti Maryati berangkat bekerja menjadi tukang parkir di tempat bakso Oding, sekitar jam 21.00 wib terdakwa dan Korban Teti Maryati (Teti) pulang dari tempat bekerja tersebut dan sebelum pulang ke rumah terdakwa membeli martabak karena korban Teti ingin memakan martabak dan sekitar jam 22.00 wib terdakwa dan korban Teti tiba di rumah, sesampainya di rumah terdakwapun langsung duduk di kursi kayu sambil memakan martabak, sedangkan korban Teti memanaskan makanan ke dapur, setelahnya korban Teti memanaskan makanan korban Teti menghampiri terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada korban Teti “ yeuh mana duit anu beubeunang tadi geus di anu jang servis jeung resiko di teundeun can “ (mana uang yang tadi untuk servis dan nafkah sudah dipisahkan belum), dijawab korban Teti “ sing nunda resiko badag ge kan sok di makan babarengan ku sia malahan di pake meuli rokok ku sia “ (walaupun menyimpan uang nafkah besar juga kan suka di makan barengan sama kamu bahkan dipakai beli rokok), mendengar jawaban korban Teti terdakwa tersulut emosi, kemudian terdakwa pun langsung berdiri sambil menjambak rambut korban Teti dan berkata “ ai sia aing nepikeun teu nganafkahan anak aing salila jeung sia kurang kumaha aing jeung sia unggal usik teu kurang ai sia kabina bina teuing” (kamu saya sampai tidak menafkahi anak saya selama menikah dengan kamu kurang gimana saya ke kamu setiap detik tidak kurang), kemudian terdakwa langsung menampar pipi bagian kiri korban Teti sebanyak 1 (satu) kali, namun saat itu korban Teti kembali berkata sambil mencekik terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri korban Teti menarik baju terdakwa sampai sobek dan menendang ke arah perut “ anjing sia kurang kumaha aing hirup bareung sia “ (anjing kamu kurang apa saya hidup sama kamu), jawab terdakwa lagi “ dasar maneh ublag nupuguh mah urang babareungan jeung maneh,maneh mah ublag “ (dasar kamu pelacur yang jelas saya bareng sama pelacur), setelah itu korban Teti langsung berjalan ke arah dapur namun terdakwa dan korban Teti masih terlibat adu mulut, tidak lama setelah korban Teti berada di dapur korban Teti menghampiri lagi terdakwa sambil membawa sendok sayur dan ketika hendak memukul terdakwa dengan sendok tersebut terdakwa langsung menangkis tangan korban Teti dan langsung menendang bagian perut korban Teti sebanyak 1 (satu) kali sampai korban Teti terjatuh ke atas kasur yang

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 15 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentang di lantai dengan posisi badan korban Teti berada di atas kasur sedangkan kaki korban Teti berada di atas lantai, kemudian sendok sayur yang dipegang oleh tangan kanan korban Teti dilempar ke arah kepala terdakwa, mendapat perlawanan itu kemudian terdakwa marah dan langsung menekan badan korban Teti dengan menggunakan lutut, setelah itu tangan kiri terdakwa menjambak rambut korban Teti dan menarik tangan kanan korban Teti dari posisi tertidur menjadi berdiri berhadapan, kemudian sambil terdakwa menjambak rambut korban Teti, terdakwa menampar hidung dan mulut korban Teti dengan keras sebanyak 2 (dua) kali sampai mengakibatkan hidung dan mulut korban Teti mengeluarkan darah dengan posisi terdakwa berdiri berhadapan dengan korban Teti sedangkan korban Teti berdiri menghadap terdakwa dan membelakangi tembok, kemudian terdakwa berkata "yeuh aing kurang kumaha nepikeun teu rumah tangga jeung nu lain jeung teu nganafkahan anak kurang kumaha aing belana ka sia" (nih saya kurang gimana sampai saya tidak nikah sama orang lain tidak memberikan nafkah kepada anak saya kurang apa saya merjuangin kamu), jawab korban Teti "kumaha aing" (gimana saya), dibalas terdakwa lagi dengan mengatakan "awalna aing ge najis jeung sia" (awalnya saya juga najis sama kamu), setelah itu terdakwa langsung memukul bagian dagu korban Teti sebanyak 2 (dua) kali dengan keras menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri menjambak rambut korban Teti sehingga kepala korban Teti terbentur ke tembok saat itu posisi terdakwa berdiri menghadap ke arah korban Teti, sedangkan korban Teti menghadap ke terdakwa sambil membekangi tembok, ketika terdakwa memukul bagian dagu korban Teti tadi korban Teti yang kesakitan berteriak "aduh nyeuri" (aduh sakit) dan terdakwa langsung duduk kemudian korban Teti berkata lagi "anjing sia dasar goblog" (anjing kamu dasar goblog) jawab terdakwa "komo sia dasar ublag kurang kumaha belana sia" (apalagi kamu dasar pelacur kurang bela apa saya sama kamu), setelah itu korban Teti berjalan ke dapur sambil korban Teti dan terdakwa masih terlibat adu mulut;

Bahwa kemudian karena terdakwa masih emosi terdakwa pun langsung menghampiri korban Teti kembali ke arah dapur, setelah itu terdakwa langsung mendorong korban Teti dengan cara menjambak rambut dan mendorong bagian leher korban Teti sebanyak 1 (satu) kali saat itu korban Teti membalas dengan kembali menarik baju terdakwa sampai terlepas dari badan terdakwa, setelah itu darah yang ada di hidung dan mulut korban Teti terjatuh dan menempel di tembok hingga akhirnya terdakwa pun menyuruh korban Teti untuk membersihkan darah tersebut dengan berkata "tah akibat polah maneh elap getihna ku maneh" (tuh akibat tingkah kamu lap darahnya sama kamu), setelah itu korban Teti langsung mengelap darah yang ada di tembok tersebut dengan menggunakan pakaian milik terdakwa

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 16 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang robek ketika ditarik oleh korban Teti tadi, setelah itu terdakwa pun langsung berdiam tertidur di tengah rumah sedangkan korban Teti berada di sekitaran dapur sambil mengomel dan meringis kesakitan “ aduh aduh “, namun saat itu terdakwa tidak menggubrisnya dan hingga akhirnya sekitar jam 03.30 wib terdakwa terbangun dan melihat korban Teti sudah dalam keadaan tersungkur di kamar mandi dengan posisi korban Teti kedua kakinya ditekuk dan muka/wajah mencium lantai kamar mandi, setelah itu terdakwa langsung membawa korban Teti dari kamar mandi ke tengah rumah dengan cara tangan kiri dan kanan terdakwa merangkul badan korban Teti dan menyeretnya, sewaktu terdakwa memindahkan korban Teti dari kamar mandi ke ruang tengah, korban Teti ternyata sudah tidak bernafas /meninggal dunia karena terdakwa sudah tidak merasakan adanya nafas yang keluar dari dalam hidung korban Teti, setelah terdakwa berhasil memindahkan korban Teti ke ruang tengah dan dibaringkan di atas kasur, lalu terdakwa pun langsung menghubungi kakak terdakwa bernama saksi CUCU dengan berkata “ a kadiu ka ayaan pamajikan ripuh” (a kesini isteri saya parah), tak lama saksi cucu datang bersama anaknya bernama saksi RIO, saat itu saksi cucu langsung masuk ke dalam rumah dan langsung bertanya kepada terdakwa “ mana nempo buka sinjangna “ (mana lihat buka kain jariknya) kemudian terdakwa pun langsung membuka kain yang menutupi jenazah korban Teti, setelah saksi Cucu melihatnya lalu saksi cucu kembali berkata “ ai sia kalah ngageuringan nu jadi lanceuk mantak aing mineng ngalongokan ge hariwang ka sia “ (kamu malah bikin sakit kakak kamu makanya saya sering menjenguk kamu Karena khawatir sama kamu), jawab terdakwa “ atuh kudu kumaha ieu “ (terus harus gimana ini), jawab saksi Cucu “ terus kumaha ieu “ (terus gimana ini) dijawab terdakwa lagi “ jengkel a ku kalakuan manehna nepi urang teu jadi kawin ka orang sukabumi manehna ngancam ke bunuh diri “ (jengkel a sama kelakumannya makanya saya tidak jadi menikah dengan orang Sukabumi karena dianya mau ngancam bunuh diri), jawab saksi Cucu “ terus ieu dikumaha ku maneh “ (terus ini digimanain sama kamu), dijawab terdakwa “ di gaplok jeung jambak “ (dipukul dan dijambak), selanjutnya saksi Cucu menyuruh terdakwa melapor ke Ketua RT, kemudian terdakwa bersama saksi Herman langsung berangkat ke rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa saksi Herman terkejut melihat ada jenazah di tengah rumah dan bertanya “ ada apa ini “ dijawab terdakwa “ isteri saya meninggal gara-gara jatuh dari WC, minta tolong dibenerin “, selanjutnya ketua RT melapor kepada pak Kadus dan warga sekitar untuk membantu mengurus jenazah korban Teti, tak lama datang pihak Kepolisian setempat mencari tahu awal mula meninggalnya korban Teti hingga akhirnya korban Teti dimandikan oleh warga dan setelah dimandikan warga melihat ada kejanggalan dan kematian korban dianggap tidak wajar karena di tubuh korban ditemukan ada luka sobek di bibir, luka

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 17 dari 83 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebam kebiruan di dagu dan mulut, luka lebam di pipi sebelah kiri, akhirnya kematian korban Teti yang dianggap tak wajar tersebut dilaporkan warga ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut dan jenazah korban Teti dibawa ke RSUD Banjar;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Teti mengalami luka –luka dan memar di beberapa bagian tubuhnya sebagaimana yang diterangkan lebih lanjut dalam Visum Et Repertum No. 400.7.22/4325/RSU/IX/2023 tgl 15 september 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.FM dari Rumah Sakit Umum Dowerah (RSUD) kota Banjar, istalasi kedokteran forensik dan pemulasaraan jenazah, yang dalam temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar menjelaskan antara lain:

1. Permukaan kulit tubuh :

Kepala : Tidak ada kelainan.
Daerah berambut : Terdapat dua buah luka memar pada kepala.

a. Luka memar pertama pada kepala atas sisi kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna sama dengan jaringan sekitar, pada perabaan lebih menonjol di bandingkan jaringan sekitar.

b. Luka memar kedua pada kepala sisi kanan, Sembilan sentimeter diatas lubang telinga kanan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter dan lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna sama dengan jaringan sekitar, pada perabaan lebih menonjol di bandikan jaringan sekitar.

Wajah :

a. Terdapat beberapa luka lama berupa luka memar pada wajah, bentuk tidak teratur, warna kehitman.

b. Terdapat sebuah luka memar pada tonjolan tulang pipi kiri hingga sudut mata sisi luar, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter dan lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna sama dengan

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 18 dari 83 Halaman



jaringan sekitar, pada perabaan lebih menonjol dibandingkan jaringan sekitar.

Leher : Terdapat luka lama pada leher berupa luka memar dan lecet pada leher.

Bahu : Tidak ada kelainan.

Dada : Terdapat sebuah luka memar pada dada sisi kanan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kehijauan.

Punggung : Tidak ada kelainan.

Perut : Terdapat dua bahan luka lama berupa luka memar pada perut sisi kiri, bentuk tidak teratur, warna kehitaman.

Pinggang : Tidak ada kelainan.

Bokong : Tidak ada kelainan.

Dubur : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak : Gerak katas kanan.

1. Terdapat luka lama berupa luka memar dan luka lecet pada anggota gerak atas kanan, bentuk tidak teratur, warna kehitaman.

2. Terdapat sebuah luka memar pada punggung tangan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan, pada perabaan menonjol disbanding jaringan sekitar.

Gera katas kiri terdapat luka lama berupa luka memar pada anggota gerak atas kiri, bentuk tidak

teratur, warna kehitaman.

Anggota gerak gerak : Tidak ada kelainan.

bawah

1. Kanan :

Terdapat sebuah luka lama berupa luka memar pada anggota gerak bawah kanan, bentuk tidak teratur, warna kehitaman.

2. Kiri :

Tidak ada kelainan.

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 19 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bagian Tubuh Tertentu:

Mata	:	
Alis mata	:	Warna hitam tidak ada kelainan.
Bulu mata	:	Warna hitam tidak ada kelainan.
Kelopak mata	:	Terdapat sebuah luka lama berupa luka memar pada kelopak atas mata kiri sisi luar, bentuk tidak teratur, warna kehitammana.
Selaput kelopak mata	:	Tempak pelebaran pembuluh darah pada kelopak atas mata kanan.
Selaput biji mata	:	Tidak ada kelainan.
Selaput bening mata	:	Tanpak lingkaran penuaan pada kedua selaput bening mata.
Manik mata	:	Bentuk bundar, tidak ada kelainan.
Hidung	:	
Bentuk hidung	:	Tidak ada kelainan.
Permukaan hidung	:	Tidak ada kelainan.
Lubang hidung	:	Tidak ada kelainan.
Telinga	:	
Bentuk telinga	:	Tidak ada kelainan.
Permukaan daun telinga	:	Terdapat sebuah luka lecet pada daun telinga bawah, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas warna kemerahan.
Lubang telinga	:	Tidak ada kelainan.
Mulut	:	
Bibir	:	Terdapat sebuah luka lama berupa luka memar pada bibir atas dan bawah, bentuk tidak teratur, warna kehitaman.
	:	Terdapat sebuah luka terbuka pada bibir atas kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter batas tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit dan jaringan ikat, dasar luka jaringan ikat, disekitran luka terdapat luka memar.
Selaput lendir mulut	:	Terdapat beberapa luka lama berupa luka memar pada bibir atas dan bawah, bentuk tidak teratur, warna kehitaman.
Langit – langit mulut	:	Tidak ada kelainan.
Lidah	:	Tidak ada kelainan.
Rongga mulut	:	Tidak ada kelainan.
Gigi - geligi	:	Rahang atas :

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 20 dari 83 Halaman



1. Kanan : lengkap, jumlah delapan buah, gigi geraham belakang ketiga sudah tumbuh.

2. Kiri : tidak lengkap jumlah enam buah, gigi geraham depan pertama dan kedua sisa akar.

Rahang bahwa :

1. Kanan : tidak lengkap, jumlah empat buah, gigi geraham depan pertama, gigi geraham belakang pertama, kedua dan ketiga tidak ada.

2. Kiri : lengkap, jumlah delapan buah, gigi geraham belakang ketiga sudah tumbuh.

Alat kelamin : Perempuan
Bibir besar : Tidak ada kelainan.
Bibir kecil : Tidak ada kelainan.
Kelentit : Tidak ada kelainan.

3. Tulang – Tulang:

Tulang tengkorak : Tidak ada kelainan.
Tulang leher : Tidak ada kelainan.
Tulang dada : Tidak ada kelainan.
Tulang punggung : Tidak ada kelainan.
Tulang panggul : Tidak ada kelainan.
Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan.

A. Temuan Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Dalam:

1. Rongga kepala :
Kulit kepala bagian dalam : Terdapat resapan darah pada kulit kepala atas bagian dalam, bentuk tidak teratur, dengan ukura panjang sepuluh sentimeter, lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman, daerah sekitar kemerahan.

Selaput keras otak : Tidak ada kelainan.
Tulang tengkorak : Tidak ada kelainan.
Otak besar : Permukaan licin, warna putih, perabaan lunak, pelebaran pembuluh darah, terdapat bekuan darah pada otak sebelah kiri, berat Sembilan ratus empat puluh gram, panjang enam belas sentimeter, lebar tujuh belas sentimeter, tinggi empat sentimeter, pada pengirisan terdapat bintik – bintik pendarahan.

Otak kecil : Permukaan licin, warna putih, perabaan lunak berat seratus dupuluh satu gram, panjang dua

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 21 dari 83 Halaman



Batang otak

belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, tinggi dua koma lima sentimeter, pada pengirisan terdapat bintik – bintik pendaharang.

**Dasar tengkorak
2 Leher bagian dalam**

: Permukaan licin, warna putih, perabaan lunak, berat delapan puluh gram dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter dan tinggi dua sentimeter, pada pengirisan terdapat bintik – bintik pendaharang.

: Tidak ada kelainan.

Lidah

: Tidak ada kelainan.

Tulang pangkal lidak

: Tidak ada kelainan.

Kulit leher bagian dalam

: Terdapat dua buah resapan darah pada leher.

1. Resapan darah pertama pada leher sisi kanan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman.

2. Resapan darah kedua pada leher sisi kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman.

4.

Otot leher bagian dalam

: Tidak ada kelainan.

Pembuluh darah besar

: Tidak ada kelainan.

kerongkongan

: Tidak ada kelainan.

tenggorokan

: Tidak ada kelainan.

Tulang rawan cincin

: Tidak ada kelainan.

Rongga dada

:

Kulit dada bagian dalam

: Tidak ada kelainan.

Tulang dada

: Tidak ada kelainan.

Tulang – tulang iga

: Tidak ada kelainan.

Dinding dada

: Tidak ada kelainan.

Otot dinding dada

: Tidak ada kelainan.

Jantung

: Warna merah kecoklatan denga diselimuti jaringan warna kekuningan hampir pada seluruh permukaan jantung, perabaan kenyal, berat tiga ratus empat puluh lima gram, dengan ukuran panjang empat belas

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 22 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, tinggi empat sentimeter.
- Kandung jantung : Terdapat cairan berwarna kuning jernih, dengan volume sepuluh milliliter.
- Jantung kanan : Katup anatar serambi dan bilik kanan berjumlah tiga buah katup, dengan ukuran panjang lingkar katup dua belas sentimeter, tebal otot jantung kanan satu sentimeter, katup pembuluh nadi paru berjumlah tiga buah katup, dengan ukuran panjang lingkar katup sepuluh sentimeter.
- Jantung kiri : Katup antara serambi dan bilik kiri berjumlah dua buah katup, dengan ukuran panjang lingkar katup empat belas sentimeter. Dan otot jantung kiri dua sentimeter. Katup pembuluh nadi utama berjumlah dua buah katup, dengan ukuran dua buah katup, dengan ukuran panjang panjang lingkar katup dua belas sentimeter.
- Paru :
Paru kanan : Terdiri atas tiga бага, permukaan licin, pada perabaan seperti spons, warna merah kecoklatan. Berat empat ratus empat gram, ukuran panjang dua puluh tiga sentimeter, lebar empat belas sentimeter, tinggi dua koma lima sentimeter, pada pengirisan dan penekanan Nampak darah encer warna merah gelap.
- Paruh kiri : Terdiri atas dua бага pada perabaan seperti spons, warna merah kecoklatan. Berat tiga ratus empat puluh lima gram, ukuran panjang dua puluh dua koma lima senti meter, lebar empat belas sentimeter, tinggi dua sentimeter, pada pengirisan dan penekanan tanpak darah encer warna merah gelap.
5. Rongga perut
Kulit perut bagian dalam : Tidak ada kelainan.
Rongga perut : Tidak ada pendaharan.
Tirai usus : Warna kekuningan, tanpak pelebaran pembuluh darah.

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 23 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambung	: Warna merah kecoklatan. Berat lambung beserta isi delapan puluh enam gram, dengan ukuran panjang lengkung besar empat puluh sentimeter, dan panjang lengkung kecil dua puluh lima sentimeter. Berisi cairan menyerupai bubur halus, warna coklat kehitaman.
Usus	: Usus besar tidak ada kelaianan. Usus halus tidak ada kelaianan. Penggantung usus tidak ada kelaianan.
Hati	: Permukaan licin warna merah kecoklatan, tepi tumpul, perabaan kenyal. Penampang tidak ada kelaianan. Berat seribu tiga ratus lima puluh Sembilan gram, dengan ukuran panjang dua puluh tujuh sentimeter, lebar tujuh belas koma lima sentimeter dan tinggi empat sentimeter. Pada pengirisan tampak darah encer warna gelap.
Kantung empedu	: Terdapat lima buah menyerupai batu pada kantung empedu.
Limpa	: Permukaan licin, warna merah keunguan, tepi tumpul, perabaan kenyal, penampang tidak ada kelaianan. Berat sertus lima puluh tujuh gram, panjang sebelas sentimeter lebar tujuh sentimeter dan tinggi dua sentimeter pada pengirisan tampak darah warna merah kehitaman.
Kelenjar liur perut	: Warna kuning pucat, berat seratus gram, dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter, lebar lima sentimeter dan tinggi satu koma lima sentimeter.
Ginjal kanan	: Permukaan licin, simpai sulit di lepas, warna merah gelap, berat tujuh puluh Sembilan gram, dengan ukuran panjang sepuluh koma lima sentimeter, lebar enam sentimeter dan tinggi dua koma lima sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelaianan.
Ginjal kiri	: Permukaan licin, simpai sulit dilepas warna merah gelap, berat delapan puluh tiga gram dengan ukuran sepuluh koma lima sentimeter,

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 24 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar tujuh sentimeter dan tinggi dua koma tiga sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelaianan.

6. Rongga panggul : Tidak ada kelainan.
Kandung kemih : Kosong, tidak ada kelainan.
Saluran kemih : Tidak ada kelaianan.
Rahim : Tidak ada kelaianan.

B. Temuan Dari Pemeriksaan Penunjang;

Untuk menambah bukti – bukti yang di perlukan maka diambil sampel dari jenazah untuk pemeriksaan :

Pemeriksaan Patologi : Diambil sampel berupa jaringan otot jantung Anatomi kanan, otak besar, paru kanan lobus atas, paru kanan lobus bawah, limpa, ginjal kiri, hati.

Kesimpulan :

Otak besar : Pembendungan darah (kongesti) dan pednadarahan subarachnoid; tidak tampak pendaharan intra-parenkhim dan nekrosis/infark.

Paru – paru kanan lobus : Pembendungan darah (kongesti paru) disertai atas dan bawah bagian – bagian pendarahan dan edema intra-alveoli; tidak tampak tanda – tanda invaksi atau penyakit paru kronik.

Jantung kanan : Pembendungan darah (kongesti) pada miokardium disertai dengan pendarahan ringan setempat – setempat dan edema interstitial, gambaran ini dapat disebabkan oleh kondisi "acute myocardial isch kemi/hypoxia" tidak tampak tanda – tanda myocarditis, kardiomiopati, dan fibrosis (infark miokard lama).

Ginjal kiri : Pembendungan darah (kongesti) terdapat gambaran penyakit ginjal kronik glomerulosklerosis (focal) dan nefritis interstitial kronik; arteriolosclerosis pada pembuluh darah arteriola ginjal; tidak Nampak tanda – tanda intravitalitas luka pada parenkim ginjal.

Hepar : Pembendungan darah pada sinusoid dan pembuluh darah hati disertai bagian – bagian pendarahan, tidak tampak tanda – tanda peyakit hati kronik atau kelainan yang

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 25 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limpa

bermakna pada sel hati.

: Pendarahan luas pada parenkim jaringan limpa; tidak tampak tanda – tanda splentis akut, ifark atau penyakit tertentu yang bermakna.

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan –temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah jenis kelamin perempuan usia kurang lebih empat puluh tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, pada wajah, dada, dan anggota gerak atas, luka robek pada bibir. didapatkan tanda kekerasan lama hampir pada seluruh bagian tubuh. pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, perdarahan diantara otak dan selaput keras otak, resapan darah pada leher. Didapatkan tanda penyakit lama dan tanda mati lemas. sebab kematian akibat pecahnya pembuluh darah di otak dan terganggunya aliran udara ke paru-paru sehingga menyebabkan mati lemas. waktu kematian diperkirakan kurang lebih sepuluh jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa Asep Malik Nurdin Bin Murdi Kusuma sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU,

KETIGA:

Bahwa terdakwa ASEP MALIK NURDIN BIN MURDI KUSUMA, pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 01.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa, tepatnya di Dusun Warungwetan Rt. 06 Rw. 03 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Teti Maryati yang mengakibatkan mati orangnya. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar jam 15.00 wib terdakwa dan isteri sirinya bernama Teti Maryati berangkat bekerja menjadi tukang parkir di tempat bakso Oding, sekitar jam 21.00 wib terdakwa dan Korban Teti Maryati (Teti) pulang dari tempat bekerja tersebut dan sebelum pulang ke rumah terdakwa membeli martabak karena korban Teti ingin memakan martabak dan sekitar jam 22.00 wib terdakwa dan korban Teti tiba di rumah, sesampainya di rumah

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 26 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwaupun langsung duduk di kursi kayu sambil memakan martabak, sedangkan korban Teti memanaskan makanan ke dapur, setelahnya korban Teti memanaskan makanan korban Teti menghampiri terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada korban Teti “ yeuh mana duit anu beubeunang tadi geus di anu jang servis jeung resiko di teundeun can “ (mana uang yang tadi untuk servis dan nafkah sudah dipisahkan belum), dijawab korban Teti “ sing nunda resiko badag ge kan sok di makan babarengan ku sia malahan di pake meuli rokok ku sia “ (walaupun menyimpan uang nafkah besar juga kan suka di makan barengan sama kamu bahkan dipakai beli rokok), mendengar jawaban korban Teti terdakwa tersulut emosi, kemudian terdakwa pun langsung berdiri sambil menjambak rambut korban Teti dan berkata “ ai sia aing nepikeun teu nganafkahan anak aing salila jeung sia kurang kumaha aing jeung sia unggal usik teu kurang ai sia kabina bina teuing” (kamu saya sampai tidak menafkahi anak saya selama menikah dengan kamu kurang gimana saya ke kamu setiap detik tidak kurang), kemudian terdakwa langsung menampar pipi bagian kiri korban Teti sebanyak 1 (satu) kali, namun saat itu korban Teti kembali berkata sambil mencekik terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri korban Teti menarik baju terdakwa sampai sobek dan menendang ke arah perut “ anjing sia kurang kumaha aing hirup bareung sia “ (anjing kamu kurang apa saya hidup sama kamu), jawab terdakwa lagi “ dasar maneh ublag nupuguh mah urang babareungan jeung maneh,maneh mah ublag “ (dasar kamu pelacur yang jelas saya bareng sama pelacur), setelah itu korban Teti langsung berjalan ke arah dapur namun terdakwa dan korban Teti masih terlibat adu mulut, tidak lama setelah korban Teti berada di dapur korban Teti menghampiri lagi terdakwa sambil membawa sendok sayur dan ketika hendak memukul terdakwa dengan sendok tersebut terdakwa langsung menangkis tangan korban Teti dan langsung menendang bagian perut korban Teti sebanyak 1 (satu) kali sampai korban Teti terjatuh ke atas kasur yang terbentang di lantai dengan posisi badan korban Teti berada di atas kasur sedangkan kaki korban Teti berada di atas lantai, kemudian sendok sayur yang dipegang oleh tangan kanan korban Teti dilempar ke arah kepala terdakwa, mendapat perlawanan itu kemudian terdakwaupun marah dan langsung menekan badan korban Teti dengan menggunakan lutut, setelah itu tangan kiri terdakwa menjambak rambut korban Teti dan menarik tangan kanan korban Teti dari posisi tertidur menjadi berdiri berhadapan, kemudian sambil terdakwa menjambak rambut korban Teti, terdakwa menampar hidung dan mulut korban Teti dengan keras sebanyak 2 (dua) kali sampai mengakibatkan hidung dan mulut korban Teti mengeluarkan darah dengan posisi terdakwa berdiri berhadapan dengan korban Teti sedangkan korban Teti berdiri menghadap terdakwa dan membelakangi tembok, kemudian terdakwa berkata “yeuh

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 27 dari 83 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aing kurang kumaha nepikeun teu rumah tangga jeung nu lain jeung teu nganafkahan anak kurang kumaha aing belana ka sia “ (nih saya kurang gimana sampai saya tidak nikah sama orang lain tidak memberikan nafkah kepada anak saya kurang apa saya merjuangin kamu), jawab korban Teti “ kumaha aing “ (gimana saya), dibalas terdakwa lagi dengan mengatakan “ awalna aing ge najis jeung sia “ (awalnya saya juga najis sama kamu), setelah itu terdakwa langsung memukul bagian dagu korban Teti sebanyak 2 (dua) kali dengan keras menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri menjambak rambut korban Teti sehingga kepala korban Teti terbentur ke tembok saat itu posisi terdakwa berdiri menghadap ke arah korban Teti, sedangkan korban Teti menghadap ke terdakwa sambil membekangi tembok, ketika terdakwa memukul bagian dagu korban Teti tadi korban Teti yang kesakitan berteriak “ aduh nyeuri “ (aduh sakit) dan terdakwapun langsung duduk kemudian korban Teti berkata lagi “ anjing sia dasar goblog “ (anjing kamu dasar goblog) jawab terdakwa “ komo sia dasar ublag kurang kumaha belana sia “ (apalagi kamu dasar pelacur kurang bela apa saya sama kamu), setelah itu korban Teti berjalan ke dapur sambil korban Teti dan terdakwa masih terlibat adu mulut;

Bahwa kemudian karena terdakwa masih emosi terdakwa pun langsung menghampiri korban Teti kembali ke arah dapur, setelah itu terdakwa langsung mendorong korban Teti dengan cara menjambak rambut dan mendorong bagian leher korban Teti sebanyak 1 (satu) kali saat itu korban Teti membalas dengan kembali menarik baju terdakwa sampai terlepas dari badan terdakwa, setelah itu darah yang ada dihidung dan mulut korban Teti terjatuh dan menempel di tembok hingga akhirnya terdakwa pun menyuruh korban Teti untuk membersihkan darah tersebut dengan berkata “ tah akibat polah maneh elap getihna ku maneh “ (tuh akibat tingkah kamu lap darahnya sama kamu), setelah itu korban Teti langsung mengelap darah yang ada di tembok tersebut dengan menggunakan pakaian milik terdakwa yang robek ketika ditarik oleh korban Teti tadi, setelah itu terdakwapun langsung berdiam tertidur di tengah rumah sedangkan korban Teti berada di sekitaran dapur sambil mengomel dan meringis kesakitan “ aduh aduh “, namun saat itu terdakwa tidak menggubrisnya dan hingga akhirnya sekitar jam 03.30 wib terdakwa terbangun dan melihat korban Teti sudah dalam keadaan tersungkur di kamar mandi dengan posisi korban Teti kedua kakinya ditekuk dan muka/wajah mencium lantai kamar mandi, setelah itu terdakwa langsung membawa korban Teti dari kamar mandi ke tengah rumah dengan cara tangan kiri dan kanan terdakwa merangkul badan korban Teti dan menyeretnya, sewaktu terdakwa memindahkan korban Teti dari kamar mandi ke ruang tengah, korban Teti ternyata sudah tidak bernafas /meninggal dunia karena terdakwa sudah tidak merasakan adanya nafas yang keluar dari dalam hidung korban

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 28 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teti, setelah terdakwa berhasil memindahkan korban Teti ke ruang tengah dan dibaringkan di atas kasur, lalu terdakwa langsung menghubungi kakak terdakwa bernama saksi CUCU dengan berkata “ a kadiue ka ayaan pamajikan ripuh” (a kesini isteri saya parah), tak lama saksi cucu datang bersama anaknya bernama saksi RIO, saat itu saksi cucu langsung masuk ke dalam rumah dan langsung bertanya kepada terdakwa “ mana nempo buka sinjangna “ (mana lihat buka kain jariknya) kemudian terdakwa langsung membuka kain yang menutupi jenazah korban Teti, setelah saksi Cucu melihatnya lalu saksi cucu kembali berkata “ ai sia kalah ngageuringan nu jadi lanceuk mantak aing mineng ngalongokan ge hariwang ka sia “ (kamu malah bikin sakit kakak kamu makanya saya sering menjenguk kamu Karena khawatir sama kamu), jawab terdakwa “ atuh kudu kumaha ieu “ (terus harus gimana ini), jawab saksi Cucu “ terus kumaha ieu “ (terus gimana ini) dijawab terdakwa lagi “ jengkel a ku kalakuan manehna nepi urang teu jadi kawin ka orang sukabumi manehna ngancam ke bunuh diri “ (jengkel a sama kelakuannya makanya saya tidak jadi menikah dengan orang Sukabumi karena dia mau ngancam bunuh diri), jawab saksi Cucu “ terus ieu dikumaha ku maneh “ (terus ini digimanain sama kamu), dijawab terdakwa “ di gaplok jeung jambak “ (dipukul dan dijambak), selanjutnya saksi Cucu menyuruh terdakwa melapor ke Ketua RT, kemudian terdakwa bersama saksi Herman langsung berangkat ke rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa saksi Herman terkejut melihat ada jenazah di tengah rumah dan bertanya “ ada apa ini “ dijawab terdakwa “ isteri saya meninggal gara-gara jatuh dari WC, minta tolong dibenerin “, selanjutnya ketua RT melapor kepada pak Kadus dan warga sekitar untuk membantu mengurus jenazah korban Teti, tak lama datang pihak Kepolisian setempat mencari tahu awal mula meninggalnya korban Teti hingga akhirnya korban Teti dimandikan oleh warga dan setelah dimandikan warga melihat ada kejanggalan dan kematian korban dianggap tidak wajar karena di tubuh korban ditemukan ada luka sobek di bibir, luka lebam kebiruan di dagu dan mlut, luka lebam di pipi sebelah kiri, akhirnya kematian korban Teti yang dianggap tak wajar tersebut dilaporkan warga ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut dan jenazah korban Teti dibawa ke RSUD Banjar;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Teti mengalami luka –luka dan memar di beberapa bagian tubuhnya sebagaimana yang diterangkan lebih lanjut dalam Visum Et Repertum No. 400.7.22/4325/RSU/IX/2023 tgl 15 september 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.FM dari Rumah Sakit Umum Dowerah (RSUD) kota Banjar, istalasi kedokteran forensik dan pemulasaraan jenazah, yang dalam temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar menjelaskan antara lain :

1. Permukaan kulit tubuh :

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 29 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala	: Tidak ada kelainan.
Daerah berambut	: Terdapat dua buah luka memar pada kepala. a. Luka memar pertama pada kepala atas sisi kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna sama dengan jaringan sekitar, pada perabaan lebih menonjol di bandingkan jaringan sekitar. b. Luka memar kedua pada kepala sisi kanan, Sembilan sentimeter diatas lubang telinga kanan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter dan lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna sama dengan jaringan sekitar, pada perabaan lebih menonjol di bandikan jaringan sekitar.
Wajah	: a. Terdapat beberapa luka lama berupa luka memar pada wajah, bentuk tidak teratur, warna kehitman. b. Terdapat sebuah luka memar pada tonjolan tulang pipi kiri hingga sudut mata sisi luar, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter dan lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna sama dengan jaringan sekitar, pada perabaan lebih menonjol dibandingkan jaringan sekitar.
Leher	: Terdapat luka lama pada leher berupa luka memar dan lecet pada leher.
Bahu	: Tidak ada kelainan.
Dada	: Terdapat sebuah luka memar pada dada sisi kanan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kehijauan.
Punggung	: Tidak ada kelaianan.
Perut	: Terdapat dua bahan luka lama berupa luka

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 30 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggang : Tidak ada kelainan.
Bokong : Tidak ada kelainan.
Dubur : Tidak ada kelainan.
Anggota gerak :

memar pada perut sisi kiri, bentuk tidak teratur, warna kehitaman.

Gerak katas kanan.

1. Terdapat luka lama berupa luka memar dan luka lecet pada anggota gerak atas kanan, bentuk tidak teratur, warna kehitaman.

2. Terdapat sebuah luka memar pada punggung tangan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan, pada perabaan menonjol disbanding jaringan sekitar.

Gera katas kiri terdapat luka lama berupa luka memar pada anggota gerak atas kiri, bentuk tidak

Anggota gerak gerak : Tidak ada kelainan.
bawah

1. Kanan :

Terdapat sebuah luka lama berupa luka memar pada anggota gerak bawah kanan, bentuk tidak teratur, warna kehitaman.

2. Kiri :

Tidak ada kelainan.

2. Bagian Tubuh Tertentu:

Mata :
Alis mata : Warna hitam tidak ada kelainan.
Bulu mata : Warna hitam tidak ada kelainan.
Kelopak mata : Terdapat sebuah luka lama berupa luka memar pada kelopak atas mata kiri sisi luar, bentuk tidak teratur, warna kehitamana.
Selaput kelopak mata : Tempak pelebaran pembuluh darah pada kelopak atas mata kanan.
Selaput biji mata : Tidak ada kelainan.
Selaput bening mata : Tanpak lingkaran penuaan pada kedua selaput bening mata.
Manik mata : Bentuk bundar, tidak ada kelainan.

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 31 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidung :
Bentuk hidung : Tidak ada kelainan.
Permukaan hidung : Tidak ada kelainan.
Lubang hidung : Tidak ada kelainan.
Telinga :
Bentuk telinga : Tidak ada kelainan.
Permukaan daun telinga : Terdapat sebuah luka lecet pada daun telinga

Lubang telinga : Tidak ada kelainan.

Mulut :

Bibir

Terdapat sebuah luka lama berupa luka memar pada bibir atas dan bawah, bentuk tidak teratur, warna kehitaman.

Terdapat sebuah luka terbuka pada bibir atas kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter batas tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit dan jaringan ikat, dasar luka jaringan ikat, disekitran luka terdapat luka memar.

Selaput lendir mulut : Terdapat beberapa luka lama berupa luka memar pada bibir atas dan bawah, bentuk tidak teratur, warna kehitaman.

Langit – langit mulut : Tidak ada kelainan.

Lidah : Tidak ada kelainan.

Rongga mulut : Tidak ada kelainan.

Gigi - geligi : Rahang atas :

1. Kanan : lengkap, jumlah delapan buah, gigi geraham belakang ketiga sudah tumbuh.

2. Kiri : tidak lengkap jumlah enam buah, gigi geraham depan pertama dan kedua sisa akar.

Rahang bawah :

1. Kanan : tidak lengkap, jumlah empat buah, gigi geraham depan pertama, gigi geraham belakang pertama, kedua dan ketiga tidak ada.

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 32 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kiri : lengkap, jumlah delapan buah, gigi geraham belakang ketiga sudah tumbuh.

Alat kelamin : Perempuan
Bibir besar : Tidak ada kelainan.
Bibir kecil : Tidak ada kelainan.
Kelentit : Tidak ada kelainan.

3. Tulang – Tulang

Tulang tengkorak : Tidak ada kelainan.
Tulang leher : Tidak ada kelainan.
Tulang dada : Tidak ada kelainan.
Tulang punggung : Tidak ada kelainan.
Tulang panggul : Tidak ada kelainan.
Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan.

A. Temuan Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Dalam:

1. Rongga kepala :
Kulit kepala bagian : Terdapat resapan darah pada kulit kepala atas dalam bagian dalam, bentuk tidak teratur, dengan ukura panjang sepuluh sentimeter, lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman, daerah sekitar kemerahan.

Selaput keras otak : Tidak ada kelainan.
Tulang tengkorak : Tidak ada kelainan.
Otak besar : Permukaan licin, warna putih, perabaan lunak, pelebaran pembuluh darah, terdapat bekuan darah pada otak sebelah kiri, berat Sembilan ratus empat puluh gram, panjang enam belas sentimeter, lebar tujuh belas sentimeter, tinggi empat sentimeter, pada pengirisan terdapat bintik – bintik pendarahan.

Otak kecil : Permukaan licin, warna putih, perabaan lunak berat seratus dupuluh satu gram, panjang dua belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, tinggi dua koma lima sentimeter, pada pengirisan terdapat bintik – bintik pendaharang.

Batang otak : Permukaan licin, warna putih, perabaan lunak, berat delapan puluh gram dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter dan tinggi dua sentimeter, pada pengirisan terdapat bintik – bintik pendaharang.

Dasar tengkorak : Tidak ada kelainan.
2 Leher bagian dalam :

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 33 dari 83 Halaman



Lidah : Tidak ada kelainan.
Tulang pangkal lidak : Tidak ada kelainan.
Kulit leher bagian dalam : Terdapat dua buah resapan darah pada leher.

1. Resapan darah pertama pada leher sisi kanan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman.

2. Resapan darah kedua pada leher sisi kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman.

3. Otot leher bagian dalam : Tidak ada kelainan.
Pembuluh darah besar : Tidak ada kelainan.
kerongkongan : Tidak ada kelainan.
tenggorokan : Tidak ada kelainan.
Tulang rawan cincin : Tidak ada kelainan.
Rongga dada :
Kulit dada bagian dalam : Tidak ada kelainan.
Tulang dada : Tidak ada kelainan.
Tulang – tulang iga : Tidak ada kelainan.
Dinding dada : Tidak ada kelainan.
Otot dinding dada : Tidak ada kelainan.
Jantung : Warna merah kecoklatan dengan diselimuti

jaringan warna kekuningan hampir pada seluruh permukaan jantung, perabaan kenyal, berat tiga ratus empat puluh lima gram, dengan ukuran panjang empat belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, tinggi empat sentimeter.

Kandung jantung : Terdapat cairan berwarna kuning jernih, dengan volume sepuluh milliliter.

Jantung kanan : Katup anatar serambi dan bilik kanan berjumlah tiga buah katup, dengan ukuran panjang lingkaran katup dua belas sentimeter, tebal otot jantung kanan satu sentimeter, katup pembuluh nadi paru berjumlah tiga buah katup, dengan ukuran panjang lingkaran katup sepuluh sentimeter.

Jantung kiri : Katup antara serambi dan bilik kiri berjumlah dua buah katup, dengan ukuran panjang

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 34 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkar katup empat belas sentimeter. Dan otot jantung kiri dua sentimeter. Katup pembuluh nadi utama berjumlah dua buah katup, dengan ukuran dua buah katup, dengan ukuran panjang panjang lingkar katup dua belas sentimeter.

Paru
Paru kanan

:
: Terdiri atas tiga бага, permukaan licin, pada perabaan seperti spons, warna merah kecoklatan. Berat empat ratus empat gram, ukuran panjang dua puluh tiga sentimeter, lebar empat belas sentimeter, tinggi dua koma lima sentimeter, pada pengirisan dan penekanan Nampak darah encer warna merah gelap.

Paruh kiri

: Terdiri atas dua бага pada perabaan seperti spons, warna merah kecoklatan. Berat tiga ratus empat puluh lima gram, ukuran panjang dua puluh dua koma lima senti meter, lebar empat belas sentimeter, tinggi dua sentimeter, pada pengirisan dan penekanan tampak darah encer warna merah gelap.

4. Rongga perut
Kulit perut bagian dalam
Rongga perut
Tirai usus

: Tidak ada kelainan.
: Tidak ada pendaharan.
: Warna kekuningan, tanpa pelebaran pembuluh darah.

Lambung

: Warna merah kecoklatan. Berat lambung beserta isi delapan puluh enam gram, dengan ukuran panjang lengkung besar empat puluh sentimeter, dan panjang lengkung kecil dua puluh lima sentimeter. Berisi cairan meyerupai bubur halus, warna coklat kehitaman.

Usus

: Usus besar tidak ada kelaianan.

Usus halus tidak ada kelainan.

Penggantung usus tidak ada kelainan.

Hati

: Permukaan licin warna merah kecoklatan, tepi tumpul, perabaan kenyal. Penampang tidak ada kelaianan. Berat seribu tiga ratus lima puluh Sembilan gram, dengan ukurun panjang

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 35 dari 83 Halaman



- dua puluh tujuh sentimeter, lebar tujuh belas koma lima sentimeter dan tinggi empat sentimeter. Pada pengirisan tanpak darah encer warna gelap.
- Kantung empedu : Terdapat lima buah menyerupai batu pada kandung empedu.
- Limpa : Permukaan licin, warna merah keunguan, tepi tumpul, perbaan kenyal, penampang tidak ada kelainan. Berat sertus lima puluh tujuh gram, panjang sebelas sentimere lebar tujuh sentimer dan tinggi dua sentimeter pada pengirisan tanpak darah warna merah kehitaman.
- Kelenjar liur perut : Warna kuning pucat, berat seratus gram, dengan ukuran panjang dua puluh sentimer, lebar lima sentimeter dan tinggi satu koma lima sentimer.
- Ginjal kanan : Permukaan licin, simpai sulit di lepas, warna merah gelap, berat tujuh puluh Sembilan gram, dengan ukuran panjang sepuluh koma lima sentimeter, lebar enam sentimeter dan tinggi dua koma lima sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelaianan.
- Ginjal kiri : Permukaan licin, simpai sulit dilepas warna merah gelap, berat delapan puluh tiga gram dengan ukuran sepuluh koma lima sentimeter, lebar tujuh sentimeter dan tinggi dua koma tiga sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelaianan.
5. Rongga panggul : Tidak ada kelainan.
Kandung kemih : Kosong, tidak ada kelainan.
Saluran kemih : Tidak ada kelaianan.
Rahim : Tidak ada kelaianan.

B. Temuan Dari Pemeriksaan Penunjang;

Untuk menambah bukti – bukti yang di perlukan maka diambil sampel dari jenazah untuk pemeriksaan :

Pemeriksaan Patologi : Diambil sampel berupa jaringan otot jantung Anatomi kanan, otak besar, paru kanan lobus atas, paru kanan lobus bawah, limpa, ginjal kiri, hati.

Kesimpulan : Otak besar : Pembendungan darah (kongesti) dan

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 36 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pednadarahan subarachnoid; tidak tampak
pendarahan intra-parenkhim dan
nekrosis/infark.
- Paru – paru kanan lobus : Pembendungan darah (kongesti paru) disertai
atas dan bawah bagian – bagian pendarahan dan edema intra-
alveoli; tidak tampak tanda – tanda invaksi atau
penyakit paru kronik.
- Jantung kanan : Pembendungan darah (kongesti) pada
miokardium disertai dengan pendarahan
ringan setempat – setempat dan edema
interstitial, gambaran ini dapat disebabkan
oleh kondisi "acute myocardial
ischkemi/hypoxia" tidak tampak tanda – tanda
myocarditis, kardiomiopati, dan fibrosis (infark
miokard lama).
- Ginjal kiri : Pembendungan darah (kongesti) terdapat
gambaran penyakit ginjal kronik
glomerulosklerosis (focal) dan nefritis
interstitial kronik; arteriolosclerosis pada
pembuluh darah arteriola ginjal; tidak tampak
tanda – tanda intravitalitas luka pada parenkim
ginjal.
- Hepar : Pembendungan darah pada sinusoid dan
pembuluh darah hati disertai bagian – bagian
pendarahan, tidak tampak tanda – tanda
peyakit hati kronik atau kelainan yang
bermakna pada sel hati.
- Limpa : Pendarahan luas pada parenkim jaringan
limpa; tidak tampak tanda – tanda splentis
akut, ifark atau penyakit tertentu yang
bermakna.

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan –temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah jenis kelamin perempuan usia kurang lebih empat puluh tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, pada wajah, dada, dan anggota gerak atas, luka robek pada bibir. didapatkan tanda kekerasan lama hampir pada seluruh bagian tubuh. pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, perdarahan diantara otak dan selaput keras otak, resapan darah pada leher.

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 37 dari 83 Halaman



Didapatkan tanda penyakit lama dan tanda mati lemas. sebab kematian akibat pecahnya pembuluh darah di otak dan terganggunya aliran udara ke paru-paru sehingga menyebabkan mati lemas. waktu kematian diperkirakan kurang lebih sepuluh jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa Asep Malik Nurdin Bin Murdi Kusuma sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nuryadi Bin Alan Sukardi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan Terdakwa sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan menyatakan tetap dengan keterangan yang disampaikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut;
- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa adalah Teti Maryati yang merupakan adik kandung saksi sendiri;
- Bahwa antara terdakwa dan korban Teti Maryati merupakan suami istri yang menikah secara siri;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB bahwa korban ditemukan di kebun karet milik Saudara FERI Desa Suban Baru Kec. Kelekar Kab. Muara Enim;
- Bahwa yang telah menjadi korban pembunuhan tersebut adalah keponakan saksi yang bernama saudari Fatmi Rohayanti Binti Umar Nani yang masih berumur 20 tahun;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak tahu kejadian peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 07.00 wib ketika saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba datang kakak kandung saksi ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa Teti Maryati telah meninggal dunia di rumahnya di

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 38 dari 83 Halaman



dusun warungwetan Rt. 006 Rw. 03 desa Imbanagara kecamatan Ciamis kabupaten Ciamis;

- Bahwa namun saat itu kakak saksi tidak menjelaskan terkait penyebab kematian Teti Maryati tersebut;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut kemudian saksi langsung memberitahukannya kepada pihak keluarga yang lain dengan maksud untuk pergi melayat;
- Bahwa sekitar jam 08.00 wib saksi bersama keluarga pergi ke rumah Teti Maryati yang berada di Sindangkasih tersebut, sesampai disana tidak ada siapa-siapa dan saat itu tetangga rumah Teti Maryati menjelaskan bahwa jenazah Teti Maryati sedang di otopsi di kota Banjar;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi merasa bingung mengapa jenazah Teti Maryati harus diotopsi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan keluarga pun langsung pergi ke rumah terdakwa untuk menanyakan perihal mengapa Teti Maryati harus di otopsi;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa ternyata sudah banyak warga sekitar dan pihak Kepolisian, saat itu saksi bertanya ke warga setempat perihal jenazah Teti Maryati yang diotopsi ke RSUD kota Banjar, dari informasi warga sekitar mengatakan bahwa disekitar tubuh Teti Maryati ditemukan bekas luka-luka lebam seperti akibat kekerasan benda tumpul dan saat itu warga sekitar yang menganggap kematian Teti Maryati tidak wajar lalu menghubungi pihak kepolisian untuk dilakukan pengecekan oleh pihak Kepolisian, selanjutnya jenazah Teti Maryati dibawa untuk di otopsi guna mencari penyebab kematian Teti Maryati;
- Bahwa saat itu terdakwa sudah diamankan pihak berwajib untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dari informasi warga sekitar menjelaskan sempat mendengar suara keributan dan teriakan Teti Maryati meminta tolong pada malam sebelum diketahui paginya meninggal dunia;
- Bahwa warga sekitar mengatakan tidak mendatangi rumah atau menolong Teti Maryati karena menganggap keributan antara terdakwa dan Teti Maryati adalah hal yang biasa dan sering terjadi, serta menganggap itu masalah rumah tangga mereka;
- Bahwa Teti Maryati menikah dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 di rumah Teti Maryati di kecamatan Sindangkasih kabupaten Ciamis secara agama (nikah siri);

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 39 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ryo Teguh Lesmana S. Kom Bin Cucu Rahmat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan adik kandung saksi, dan saksi menyatakan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan Terdakwa sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan menyatakan tetap dengan keterangan yang disampaikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut;
- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa adalah Teti Maryati yang merupakan adik istri terdakwa sendiri;
- Bahwa antara terdakwa dan korban Teti Maryati merupakan suami istri yang menikah secara siri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 05.00 wib;
- Bahwa antara terdakwa dan teti Maryati adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama/siri kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah terdakwa di desa Imbanagara;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Teti Maryati sering mengeluhkan dan menceritakan kepada saksi kalau terdakwa cemburuan, suka marah-marah dan melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa dari pernikahan terdakwa dan korban Teti Maryati belum dikaruniai anak;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum Teti Maryati diketahui meninggal dunia, masih di bulan September 2023 sekitar jam 11.00 wib, terdakwa dan Teti Maryati datang mengunjungi saksi, saat itu saksi melihat Teti Maryati kondisinya baik-baik saja dan tidak ada luka satupun di area wajah dan badannya;
- Bahwa saksi mengetahui teti Maryati meninggal dunia berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 04.30 wib ketika saksi

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 40 dari 83 Halaman



sedang berada di rumah tiba-tiba saksi dihubungi terdakwa melalui telepon dan berkata "a kesini isteri saya parah", jawab saksi "aya naon" (ada apa), dijawab terdakwa lagi "sok kadieu we" (kesini saja), lalu jawab saksi "euweuh motor" (tidak ada motor), lalu terdakwa berkata "itu kan ada anak";

- Bahwa kemudian saksi menghubungi anak saksi yang bernama saksi RIO untuk mengantarkan saksi ke rumah terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Rio langsung pergi ke rumah terdakwa;

- Bahwa sesampai di rumah terdakwa, saksi langsung masuk ke dalam rumah, lalu saksi melihat terdakwa sedang duduk di pinggir jenazah Teti Maryati;

- Bahwa saat itu saksi melihat di bagian muka Teti Maryati dalam keadaan lebam dan saksipun bertanya kepada terdakwa "ai sia kalah ngageringngan nu jadi lanceuk mantak aing mineng ngalongokan ge hariwang ka sia" (kamu malah bikin sakit kakak kamu makanya saya sering menjenguk kamu karena khawatir sama kamu), lalu terdakwa menjawab "atuh kudu kumaha ieu" (jadi harus bagaimana ini) ;

- Bahwa kemudian terdakwa berkata "jengkel a ku kalakuan manehna nepi urang teu jadi kawin ka orang Sukabumi manehana ngancam ek bunuh diri" (jengkel a sama kelakuannya makanya saya tak jadi menikah dengan orang Sukabumi karena dia mau ngancam bunuh diri), lalu saksi bertanya kepada terdakwa "terus ini diapakan sama kamu?", dan dijawab terdakwa "digaplok jeung dijambak" (dipukul dan dijambak);

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk menjemput Ketua RT setempat, sedangkan saksi dan saksi Rio menunggu di rumah terdakwa;;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang bersama ketua RT bernama saksi Herman, dan setelah ketua RT melihat jenazah Teti Maryati yang terbujur di tengah rumah, lalu ketua RT keluar lagi untuk memberitahu kades dan mengumukan ke warga sekitar;

- Bahwa setelah warga banyak berdatangan, lalu jenazah Teti Maryati langsung dimandikan warga, saat itu saksi pun ikut membantu mengangkat tubuh Teti Maryati dari tempat tidur ke tempat pemandian jenazah;

- Bahwa ketika saksi mengangkat jenazah Teti Maryati, dibagian pantatnya saksi mencium aroma tidak enak dan dalam keadaan basah, namun basah tersebut tidak terlihat seperti darah;

- Bahwa setelah Teti Maryati dimandikan, dari warga sekitar banyak yang mengatakan kematian Teti Maryati ada kejanggalan atau tidak wajar;

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 41 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama setelah itu saksi melihat ada pihak kepolisian datang, kemudian dengan menggunakan ambulans membawa jenazah Teti Maryati guna dilakukan otopsi di RSUD kota Banjar, sedangkan terdakwa saat itu langsung dibawa pihak kepolisian untuk diamankan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hasil pemeriksaan otopsi atas diri jenazah Teti Maryati, yang saksi ketahui bahwa setelah diotopsi jenazah Teti Maryati telah dimakamkan oleh pihak keluarga;
- Bahwa dari informasi pihak Pemeriksa kalau Teti Maryati telah menjadi korban kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suci Widiawati Binti Agus Sobarna, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan Terdakwa sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan menyatakan tetap dengan keterangan yang disampaikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut;
- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa adalah Teti Maryati yang merupakan adik istri terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 04.30wib ketika saksi sedang berada di rumah tiba-tiba orang tua saksi yang bernama saksi Cucu menghubungi saksi dan meminta tolong pada saksi untuk mengantarkannya ke rumah terdakwa karena isteri siri terdakwa yang bernama Teti Maryati meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke rumah saksi cucu untuk menjemput dan membawa saksi Cucu ke rumah terdakwa;
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa, saksi Cucu langsung masuk ke dalam rumah sedangkan saksi menunggu di luar rumah;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi pun masuk ke dalam rumah terdakwa karena penasaran ingin melihat jenazah Teti Maryati, dan setelah saksi masuk ke dalam rumah melihat Teti Maryati sudah dalam keadaan terbujur di atas kasur ditutupi kain;

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 42 dari 83 Halaman



- Bahwa saat itu saksi sempat melihat wajah Teti Maryati yang kondisinya terdapat luka lebam di dagu, bibir dan pelipis, kemudian saksi pun bertanya kepada terdakwa “mang ku naon ieu dugina kieu maotna” (mang kenapa ini sampai kaya gini meninggalnya), dijawab terdakwa “gebis di kamar mandi terus gaduh riwayat asam urat terus ieu kumaha teu gaduh artos kanggo pemakaman sareung tahlil” (jatuh di kamar mandi dan punya riwayat penyakit asam urat terus ini gimana buat pemakaman sama tahlilnya;
 - Bahwa saksi Cucu menyuruh terdakwa untuk melapor ke pihak RT;
 - Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi untuk memberitahu ketua RT setempat, namun saat terdakwa sedang pergi ke rumah ketua RT, dan tidak lama kemudian ketua RT dan terdakwa pun datang, lalu ketua RT pergi lagi dan langsung membuat pengumuman dan memberitahu warga sekitar bahwa Teti Maryati meninggal dunia;
 - Bahwa setelah warga banyak yang datang kemudian saksi pergi mencari makan, dan setelah saksi kembali ke rumah Terdakwa saat itu saksi melihat Teti Maryati dibawa oleh pihak kepolisian guna dilakukan otopsi, sedangkan terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa dari informasi warga yang memandikan Teti Maryati, diketahui bahwa kematian Teti Maryati ada ketidak wajaran atau kejanggalan, sehingga salah seorang warga melaporkan ke pihak kepolisian, dan akhirnya jenazah Teti Maryati dibawa ke RSUD kota Banjar untuk mengetahui penyebab kematian korban Teti Maryati;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Herman Bin Rusmana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan Terdakwa sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan menyatakan tetap dengan keterangan yang disampaikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut;

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 43 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa adalah Teti Maryati yang merupakan istri terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi adalah selaku RT di dusun warungwetan;
- Bahwa terdakwa dan korban Teti Maryati adakah warga dilingkungan tempat tinggal saksi;
- Bahwa antara terdakwa dan korban Teti Maryati merupakan suami istri yang menikah secara siri;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 04.30 wib berawal ketika saksi bersiap hendak pergi ke Masjid tiba-tiba datang terdakwa ke rumah saksi, yang mana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi "Pak RT ke rumah saya sebentar", dijawab saksi "iya";
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa berangkat menuju ke rumah terdakwa, dan sesampai di rumah terdakwa lalu saksi masuk ke dalam rumah dan di tengah rumah saksi melihat sudah ada keluarga terdakwa dan ada jenazah korban Teti Maryati yang ditutupi dengan kain;
- Bahwa melihat hal itu lalu saksi bertanya kepada terdakwa "ada apa ini", dijawab terdakwa "isteri abi pupus, gara-gara gebis na kamar mandi, menta tulung pang lereskeun" (isteri saya meninggal gara-gara jatuh dari wc minta tolong di benerin), lalu saksi berkata "oh muhun mun kitu mah, abi rek laporan ka pak kadus" (oh iya, kalau gitu saya mau laporan ke Kadus dulu);
- Bahwa saat itu saksi melihat wajah Teti Maryati sudah dalam keadaan lebam;
- Bahwa kemudian saksi langsung menghubungi Kadus dan warga setempat untuk membantu mengurus jenazah Teti Maryati;
- Bahwa tidak lama kemudian datang pihak kepolisian setempat mencari tahu awal mula meninggalnya jenazah Teti Maryati, hingga akhirnya jenazah Teti Maryati dimandikan warga, saat itu saksi melihat di jenazah Teti Maryati ada luka sobek di bibir, luka lebam kebiruan di dagu dan mulut, luka lebam di pipi sebelah kiri;
- Bahwa setelah datang pihak kepolisian lalu jenazah korban Teti Maryati langsung dibawa ke rumah sakit Banjat untuk dilakukan otopsi, sedangkan terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi di rumah tersebut terdakwa hanya tinggal berdua saja dengan korban Teti Maryati;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita warga sekitar rumah terdakwa mengatakan bahwa kondisi rumah tangga terdakwa dengan korban Teti

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 44 dari 83 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maryati kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran maupun kekerasan yang dialami oleh Teti Maryati;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 ada warga saksi bernama sdr. Tedi yang rumahnya berdekatan dengan terdakwa mengatakan sekitar jam 23.00 wib mendengar suara rintihan orang yang kesakitan namun warga sdr. Tedi tak mendatangi rumah atau menolong karena merasa itu masalah rumah tangga;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Tedi Herdiana Bin Juju Abdulrohman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan Terdakwa sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan menyatakan tetap dengan keterangan yang disampaikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut;

- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa adalah Teti Maryati yang merupakan istri terdakwa sendiri;

- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah terdakwa dan korban teti Maryati yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa setahu saksi terdakwa menikah dengan korban Teti Maryati sekitar bulan Mei 2023 jam 12.00 wib;

- Bahwa selama terdakwa dan Teti Maryati menikah dan tinggal bersama, saksi sering mendengar Teti Maryati bertengkar dengan terdakwa bahkan Teti Maryati sering merintih kesakitan dan meminta ampun kepada terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah berani melihat atau memberi pertolongan ketika mereka bertengkar karena merupakan masalah rumah tangga, karena setelah ribut/bertengkar, keesokan harinya keduanya terlihat akur berdua lagi;

- Bahwa saksi pernah melihat sewaktu Teti Maryati keluar dari rumahnya menggunakan masker dan pakaian yang menutup wajah padahal biasanya

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 45 dari 83 Halaman



Teti Maryati tidak pernah menggunakan pakaian yang sampai menutup bagian wajahnya, saat itu saksi mencurigai bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap Teti Maryati;

- Bahwa sebelum saksi mendengar kabar Teti Maryati meninggal dunia, pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar jam 23.00 wib saksi mendengar Teti Maryati sedang bertengkar dengan terdakwa, namun saksi tidak berani untuk menghampiri dan menolong karena merupakan urusan rumah tangga antara terdakwa dengan Teti Maryati;
- Bahwa kemudian setelah saksi masuk ke dalam rumah saksi, saat itu saksi mendengar Teti Maryati menjerit kencang dengan berkata "Aduuuh", dan setelah jeritan tersebut saksi sudah tidak mendengar terdakwa dan Teti Maryati bertengkar lalu saksi pun langsung istirahat /tidur;
- Bahwa kesekoakan harinya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 06.30 wib ketika saksi bangun tidur, saksi terkejut melihat sudah banyak orang di rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri rumah terdakwa dan mengetahui bahwa Teti Maryati sudah meninggal dunia;
- Bahwa kemudian saksi langsung berbincang dengan warga sekitar, ketika itu ada yang memperlihatkan kepada saksi lewat HP kondisi terakhir jenazah Teti Maryati, saat itu saksi melihat banyak luka lebam di area pipi, dagu, bibir sobek berdarah, pinggang kanan, leher, dan pelipis lebam;
- Bahwa kemudian setelah Teti Maryati selesai dimandikan slalu diangkat dan dimasukkan ke dalam ambulan karena akan dibawa ke rumah sakit guna dilakukan otopsi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Ahli dr. Hendrik Septiana, Sp.FM, dibawah sumpah menerangkan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku dokter forensik pada Rumah Sakit Umum Kota Banjar yang telah melakukan pemeriksaan otopsi terhadap korban Teti Maryati;
- Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil otopsi yang saksi lakukan, saksi menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, pada wajah, dada dan anggota gerak atas,

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 46 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek pada bibir, didapatkan kekerasan lama hampir pada seluruh bagian tubuh;

- Bahwa pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, perdarahan diantara otak dan selaput keras otak, resapan darah pada leher, didapatkan tanda penyakit lama dan tanda mati lemas;
- Bahwa dari hasil otopsi tersebut disimpulkan sebab kematian akibat pecahnya pembuluh darah di otak dan terganggunya aliran udara ke paru-paru sehingga menyebabkan mati lemas;
- Bahwa waktu kematian diperkirakan kurang lebih sepuluh jam sebelum dilakukan pemeriksaan, dimana pemeriksaan dilakukan pada jam 10.30 wib, sehingga diperkirakan waktu kematian korban Teti Maryati sekitar jam 01.00 wib;
- Bahwa pecahnya pembuluh darah di otak sebagai penyebab kematian korban bukan diakibatkan kekerasan atau benturan yang dialami korban, salah satu penyebab pecahnya pembuluh darah di otak diantaranya akibat trauma, ada riwayat hipertensi/strook, atau ada sumbatan pembuluh darah ke otak;
- Bahwa dikaitkan dengan kasus ini, pecahnya pembuluh darah di otak korban bukan diakibatkan benturan/trauma di kepala yang dilakukan terdakwa terhadap korban karena letaknya bukan pada area tulang kepala dan selaput keras otak, benturan yg ada di kepala korban letaknya masih pada kulit kepala dan tengkorak kepala sehingga tidak menjadi penyebab langsung pecahnya pembuluh darah;
- Bahwa pecahnya pembuluh darah dapat mengakibatkan korban pingsan, lalu akibat salah memposisikan diri maka menyumbat saluran nafas sehingga kekurangan oksigen ke paru-paru dan menyebabkan mati lemas;
- Bahwa adanya kekerasan di leher korban tidak sampai menekan ke saluran nafas korban yang bisa menyebabkan kematian korban;
- Bahwa faktor lain yang bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah otak adalah adanya hipertensi atau gangguan psikis;
- Bahwa seseorang yang sering mendapatkan kekerasan bisa berdampak gangguan psikis berupa rasa sakit dan sedih, yang berakibat naiknya tekanan darah /hipertensi sebagai salah satu pemicu pecahnya pembuluh darah otak;
- Bahwa karena korban disini sering mendapatkan kekerasan dari terdakwa maka jelas psikis korban menjadi terganggu yang bisa memicu naiknya tekanan darah/hipertensi terlebih apabila korban memiliki riwayat

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 47 dari 83 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyakit hipertensi, sehingga dari kekerasan yang dilakukan tersebut secara tidak langsung menjadi pemicu pecahnya pembuluh darah di otak korban, yang kemudian menyebabkan korban jatuh/pingsan dan saat pingsan salah memposisikan diri sehingga saluran udara ke paru-paru terhambat dan korban mati lemas;

- Bahwa pada pemeriksaan luar korban ditemukan beberapa luka lama pada hampir seluruh bagian tubuh, yang artinya korban disini telah mendapatkan kekerasan bukan hanya pada hari kejadian melainkan pada hari-hari sebelumnya dalam rentang waktu antara 3-4 hari sebelumnya atau maksimal sekitar 7 hari sebelumnya;

- Bahwa kekerasan yang telah dilakukan terdakwa terhadap korban bisa menjadi penyebab tidak langsung kematian korban akibat mati lemas karena pecahnya pembuluh darah di otak korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de Charge);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

.....
Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan Pembunuhan terhadap korban Teti Maryati;

.....
Bahwa Terdakwa menyatakan membenarkan dan tetap dengan keterangannya yang ada pada berita acara penyidikan;

.....
Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 01.00 wib, bertempat di rumah terdakwa, tepatnya di Dusun Warungwetan Rt. 06 Rw. 03 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis kabupaten Ciamis;

.....
Bahwa korban Teti Maryati merupakan isteri siri terdakwa dan dari pernikahan tersebut tidak dikarunia anak;

.....
Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal sebelum kejadian sekitar jam 22.00 wib terdakwa bertanya kepada korban Teti Maryati

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 48 dari 83 Halaman



dengan perkataan “yeuh mana duit anu beubeunang tadi geus di anu jang servis jeung resiko di teundeun can” (mana uang yang tadi untuk servis dan nafkah sudah dipisahkan belum);

- Bahwa atas pertanyaan terdakwa dijawab korban Teti Maryati “sing nunda resiko badag ge kan sok di makan babarengan ku sia malahan di pake meuli rokok ku sia” (walaupun menyimpan uang nafkah besar juga kan suka di makan barengan sama kamu bahkan dipakai beli rokok);

- Bahwa mendengar jawaban korban Teti Maryati tersebut membuat terdakwa tersulut emosi karena dianggap kurang sopan ke suami lalu terjadi petengkaran antara terdakwa dan korban Teti Maryati, kemudian terdakwa langsung berdiri sambil menjambak rambut korban Teti Maryati dan berkata “ai sia aing nepikeun teu nganafkahan anak aing salila jeung sia kurang kumaha aing jeung sia unggal usik teu kurang ai sia kabina bina teuing” (kamu saya sampai tidak menafkahi anak saya selama menikah dengan kamu kurang gimana saya ke kamu setiap detik tidak kurang);

- Bahwa kemudian terdakwa langsung menampar pipi bagian kiri korban Teti Maryati sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga yang kuat, namun saat itu korban Teti Maryati kembali menjawab sambil mencekik leher terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri korban Teti Maryati menarik baju terdakwa sampai sobek dan menendang ke arah perut dengan perkataan “anjing sia kurang kumaha aing hirup bareung sia” (anjing kamu kurang apa saya hidup sama kamu);

- Bahwa lalu dijawab terdakwa “dasar maneh ublag nupuguh mah urang babareungan jeung maneh,maneh mah ublag” (dasar kamu pelacur yang jelas saya bareng sama pelacur);

- Bahwa setelah itu korban Teti Maryati langsung berjalan ke arah dapur lalu kembali menghampiri lagi terdakwa sambil membawa sendok sayur, kemudian korban Teti Maryati berusaha untuk memukul terdakwa dengan sendok sayur tersebut, namun terdakwa langsung menangkis tangan korban Teti Maryati, kemudian terdakwa langsung menendang bagian perut korban Teti Maryati dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali sampai korban Teti Maryati terjatuh/terbanting ke atas kasur yang terbentang di lantai dengan posisi badan korban Teti Maryati berada di atas kasur sedangkan kaki korban Teti Maryati berada di atas lantai;

- Bahwa kemudian sendok sayur yang dipegang oleh kanan korban Teti Maryati dilempar ke arah kepala terdakwa, mendapat perlawanan itu terdakwa semakin marah dan langsung menekan badan korban Teti Maryati dengan

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 49 dari 83 Halaman



menggunakan lutut terdakwa, dan tangan kiri terdakwa menjambak rambut korban Teti Maryati, kemudian terdakwa menampar hidung dan mulut korban Teti Maryati dengan keras/tenaga yang kuat sebanyak 2 (dua) kali sampai mengakibatkan hidung dan mulut korban Teti Maryati mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudian terdakwa berkata “yeuh aing kurang kumaha nepikeun teu rumah tangga jeung nu lain jeung teu nganafkahan anak kurang kumaha aing belana ka sia” (nih saya kurang gimana sampai saya tidak nikah sama orang lain tidak memberikan nafkah kepada anak saya kurang apa saya merjuangin kamu), saat itu korban Teti Maryati menjawab “kumaha aing” (gimana saya), dibalas terdakwa lagi dengan mengatakan “awalna aing ge najis jeung sia” (awalnya saya juga najis sama kamu);

- Bahwa setelah itu terdakwa kembali memukul bagian dagu korban Teti Maryati sebanyak 2 (dua) kali dengan keras menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa menjambak rambut korban Teti Maryati sehingga kepala korban Teti Maryati terbentur ke tembok;

- Bahwa lalu korban Teti Maryati berteriak kesakitan dengan ucapan “aduh nyeuri” (aduh sakit) dan setelah itu terdakwa langsung duduk, kemudian korban Teti Maryati berkata “anjing sia dasar goblog” (anjing kamu dasar goblog), dijawab terdakwa “komo sia dasar ublag kurang kumaha belana sia” (apalagi kamu dasar pelacur kurang bela apa saya sama kamu);

- Bahwa lalu korban Teti Maryati yang masih merasa kesakitan berjalan ke dapur sambil berkata dan ribut mulut dengan terdakwa, karena terdakwa masih emosi lalu terdakwa langsung menghampiri korban Teti Maryati ke dapur, setelah itu terdakwa langsung mendorong korban Teti Maryati dengan cara menjambak rambut dan mendorong bagian leher korban Teti Maryati sebanyak 1 (satu) kali, saat itu korban Teti Maryati membalas dengan menarik baju terdakwa sampai terlepas dari badan terdakwa;

- Bahwa melihat ada darah dari hidung dan mulut korban Teti Maryati terjatuh dan menempel di tembok lalu terdakwa menyuruh korban Teti Maryati untuk membersihkan darah tersebut dengan berkata “tah akibat polah maneh elap getihna ku maneh” (tuh akibat tingkah kamu lap darahnya sama kamu), dan setelah itu terdakwa langsung meninggalkan korban Teti Maryati di area dapur yang masih terus mengomel sambil meringis kesakitan, sedangkan terdakwa tak lagi menggubris dan berdiam hingga tertidur;

- Bahwa kemudian sekitar jam 03.30 wib terdakwa terbangun/terjaga dan tidak melihat keberadaan korban Teti Maryati tidur di samping terdakwa sebagaimana biasanya, lalu terdakwa mencari-cari korban Teti Maryati di

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 50 dari 83 Halaman



bagian dapur rumah, dan ternyata melihat korban Teti Maryati sudah dalam keadaan tersungkur di kamar mandi dengan posisi korban Teti Maryati kedua kakinya ditekuk dan muka/wajah mencium lantai kamar mandi;

- Bahwa karena panik melihat keberadaan korban Teti Maryati, selanjutnya terdakwa langsung membawa korban Teti Maryati dari kamar mandi ke tengah rumah dengan cara tangan kiri dan kanan terdakwa merangkul badan korban Teti Maryati dan menyeretnya;

- Bahwa sewaktu terdakwa memindahkan korban Teti Maryati dari kamar mandi ke ruang tengah, terdakwa menyadari kalau korban Teti Maryati ternyata sudah tidak bernafas/meninggal dunia karena terdakwa sudah tidak merasakan adanya nafas yang keluar dari dalam hidung korban Teti Maryati;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung menghubungi kakak terdakwa bernama saksi Cucu dengan berkata “a kadiu ka ayaan pamajikan ripuh” (a kesini isteri saya parah);

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Cucu datang bersama anaknya bernama saksi Rio, saat itu saksi Cucu langsung masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada terdakwa “mana nempo buka sinjangna “ (mana lihat buka kain jariknya);

- Bahwa kemudian terdakwa langsung membuka kain yang menutupi jenazah korban Teti Maryati, setelah saksi Cucu melihatnya dan berkata kepada terdakwa “ai sia kalah ngageuringan nu jadi lanceuk mantak aing mineng ngalongokan ge hariwang ka sia” (kamu malah bikin sakit kakak kamu makanya saya sering menjenguk kamu Karena khawatir sama kamu), kemudian jawab terdakwa “atuh kudu kumaha ieu “ (terus harus gimana ini), jawab saksi Cucu “terus kumaha ieu” (terus gimana ini), dijawab terdakwa lagi “jengkel a ku kalakuan manehna nepi urang teu jadi kawin ka orang sukabumi manehna ngancam ke bunuh diri” (jengkel a sama kelakuannya makanya saya tidak jadi menikah dengan orang Sukabumi karena dia mau ngancam bunuh diri);

- Bahwa kemudian saksi Cucu bertanya ke terdakwa “terus ieu dikumaha ku maneh” (terus ini digimanain sama kamu), dijawab terdakwa “di gaplok jeung jambak” (dipukul dan dijambak), selanjutnya saksi Cucu menyuruh terdakwa melapor kepada Ketua RT, tak lama terdakwa pergi lalu terdakwa bersama ketua RT setempat yaitu saksi Herman datang ke rumah terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, saksi Herman terkejut melihat korban Teti Maryati sudah dalam keadaan meninggal dunia, lalu saksi

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 51 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman bertanya kepada terdakwa "ada apa ini" dijawab terdakwa "isteri saya meninggal gara-gara jatuh dari WC, minta tolong dibenerin" ;

- Bahwa selanjutnya saksi Herman selaku ketua RT bersama warga sekitar membantu mengurus jenazah korban Teti Maryati tersebut, namun pada saat korban Teti Maryati dimandikan warga melihat ada kejanggalan dan merasa kematian korban Teti Maryati dianggap tidak wajar karena di tubuh korban ditemukan ada luka sobek di bibir, luka lebam kebiruan di dagu dan mulut, luka lebam di pipi sebelah kiri dan memar di beberapa bagian anggota tubuhnya;

- Bahwa melihat adanya kejanggalan atas kematian korban Teti Maryati lalu salah satu warga melaporkannya ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut, selanjutnya jenazah korban Teti Maryati dibawa ke RSUD Banjar untuk dilakukan otopsi guna mengetahui penyebab kematian korban Teti Maryati sedangkan terdakwa langsung diamankan pihak berwajib;

- Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan kekerasan tersebut terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 2 (dua) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam dalam keadaan robek;

- 1 (satu) potong celana bermotif bunga dalam keadaan robek;

- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

- 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum No. 400.7.22/4325/RSU/IX/2023 tgl 15 september 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M dari Rumah Sakit Umum Dawareh (RSUD) kota Banjar, istalasi kedokteran forensik dan pemulasaraan jenazah, yang dalam temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar menjelaskan antara lain:

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 52 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permukaan kulit tubuh :

- Kepala : Tidak ada kelainan.
Daerah berambut : Terdapat dua buah luka memar pada kepala.

a. Luka memar pertama pada kepala atas sisi kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna sama dengan jaringan sekitar, pada perabaan lebih menonjol di bandingkan jaringan sekitar.

b. Luka memar kedua pada kepala sisi kanan, Sembilan sentimeter diatas lubang telinga kanan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter dan lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna sama dengan jaringan sekitar, pada perabaan lebih menonjol di bandikan jaringan sekitar.

Wajah :

a. Terdapat beberapa luka lama berupa luka memar pada wajah, bentuk tidak teratur, warna kehitman.

b. Terdapat sebuah luka memar pada tonjolan tulang pipi kiri hingga sudut mata sisi luar, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter dan lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna sama dengan jaringan sekitar, pada perabaan lebih menonjol dibandingkan jaringan sekitar.

Leher : Terdapat luka lama pada leher berupa luka memar dan lecet pada leher.

Bahu : Tidak ada kelainan.

Dada : Terdapat sebuah luka memar pada dada sisi kanan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kehijauan.

Punggung : Tidak ada kelaianan.

Perut : Terdapat dua bahan luka lama berupa luka

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 53 dari 83 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggang : Tidak ada kelainan.
Bokong : Tidak ada kelainan.
Dubur : Tidak ada kelainan.
Anggota gerak :

memar pada perut sisi kiri, bentuk tidak teratur, warna kehitaman.

Gerak katas kanan.

1. Terdapat luka lama berupa luka memar dan luka lecet pada anggota gerak atas kanan, bentuk tidak teratur, warna kehitaman.

2. Terdapat sebuah luka memar pada punggung tangan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan, pada perabaan menonjol disbanding jaringan sekitar.

Gera katas kiri terdapat luka lama berupa luka memar pada anggota gerak atas kiri, bentuk tidak

Anggota gerak gerak : Tidak ada kelainan.
bawah

1. Kanan :

Terdapat sebuah luka lama berupa luka memar pada anggota gerak bawah kanan, bentuk tidak teratur, warna kehitaman.

2. Kiri :

Tidak ada kelainan.

2. Bagian Tubuh Tertentu

Mata :
Alis mata : Warna hitam tidak ada kelainan.
Bulu mata : Warna hitam tidak ada kelainan.
Kelopak mata : Terdapat sebuah luka lama berupa luka memar pada kelopak atas mata kiri sisi luar, bentuk tidak teratur, warna kehitamana.
Selaput kelopak mata : Tempak pelebaran pembuluh darah pada kelopak atas mata kanan.
Selaput biji mata : Tidak ada kelainan.
Selaput bening mata : Tanpak lingkaran penuaan pada kedua selaput bening mata.
Manik mata : Bentuk bundar, tidak ada kelainan.

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 54 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidung :
Bentuk hidung : Tidak ada kelainan.
Permukaan hidung : Tidak ada kelainan.
Lubang hidung : Tidak ada kelainan.
Telinga :
Bentuk telinga : Tidak ada kelainan.
Permukaan daun telinga : Terdapat sebuah luka lecet pada daun telinga

Lubang telinga : Tidak ada kelainan.

Mulut :

Bibir

Terdapat sebuah luka lama berupa luka memar pada bibir atas dan bawah, bentuk tidak teratur, warna kehitaman.

Terdapat sebuah luka terbuka pada bibir atas kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter batas tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit dan jaringan ikat, dasar luka jaringan ikat, disekitran luka terdapat luka memar.

Selaput lendir mulut : Terdapat beberapa luka lama berupa luka memar pada bibir atas dan bawah, bentuk tidak teratur, warna kehitaman.

Langit – langit mulut : Tidak ada kelainan.

Lidah : Tidak ada kelainan.

Rongga mulut : Tidak ada kelainan.

Gigi - geligi : Rahang atas :

1. Kanan : lengkap, jumlah delapan buah, gigi geraham belakang ketiga sudah tumbuh.

2. Kiri : tidak lengkap jumlah enam buah, gigi geraham depan pertama dan kedua sisa akar.

Rahang bawah :

1. Kanan : tidak lengkap, jumlah empat buah, gigi geraham depan pertama, gigi geraham belakang pertama, kedua dan ketiga tidak ada.

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 55 dari 83 Halaman



2. Kiri : lengkap, jumlah delapan buah,
gigi geraham belakang ketiga sudah
tumbuh.

Alat kelamin : Perempuan
Bibir besar : Tidak ada kelainan.
Bibir kecil : Tidak ada kelainan.
Kelentit : Tidak ada kelainan.

3. Tulang – Tulang

Tulang tengkorak : Tidak ada kelainan.
Tulang leher : Tidak ada kelainan.
Tulang dada : Tidak ada kelainan.
Tulang punggung : Tidak ada kelainan.
Tulang panggul : Tidak ada kelainan.
Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan.

A. Temuan Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Dalam :

1. Rongga kepala :
Kulit kepala bagian : Terdapat resapan darah pada kulit kepala atas
dalam bagian dalam, bentuk tidak teratur, dengan
ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar tiga
sentimeter, batas tidak tegas, warna merah
kehitaman, daerah sekitar kemerahan.

Selaput keras otak : Tidak ada kelainan.
Tulang tengkorak : Tidak ada kelainan.
Otak besar : Permukaan licin, warna putih, perabaan lunak,
pelebaran pembuluh darah, terdapat bekuan
darah pada otak sebelah kiri, berat Sembilan
ratus empat puluh gram, panjang enam belas
sentimeter, lebar tujuh belas sentimeter, tinggi
empat sentimeter, pada pengirisan terdapat
bintik – bintik pendarahan.

Otak kecil : Permukaan licin, warna putih, perabaan lunak
berat seratus dupuluh satu gram, panjang dua
belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter,
tinggi dua koma lima sentimeter, pada
pengirisan terdapat bintik – bintik
pendarahan.

Batang otak : Permukaan licin, warna putih, perabaan lunak,
berat delapan puluh gram dengan ukuran
panjang delapan sentimeter, lebar empat
koma lima sentimeter dan tinggi dua
sentimeter, pada pengirisan terdapat bintik –
bintik pendarahan.

Dasar tengkorak : Tidak ada kelainan.
2 Leher bagian dalam :

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 56 dari 83 Halaman



Lidah : Tidak ada kelainan.
Tulang pangkal lidak : Tidak ada kelainan.
Kulit leher bagian dalam : Terdapat dua buah resapan darah pada leher.

1. Resapan darah pertama pada leher sisi kanan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman.

2. Resapan darah kedua pada leher sisi kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman.

3. Otot leher bagian dalam : Tidak ada kelainan.
Pembuluh darah besar : Tidak ada kelainan.
kerongkongan : Tidak ada kelainan.
tenggorokan : Tidak ada kelainan.
Tulang rawan cincin : Tidak ada kelainan.
Rongga dada :
Kulit dada bagian dalam : Tidak ada kelainan.
Tulang dada : Tidak ada kelainan.
Tulang – tulang iga : Tidak ada kelainan.
Dinding dada : Tidak ada kelainan.
Otot dinding dada : Tidak ada kelainan.
Jantung : Warna merah kecoklatan dengan diselimuti

jaringan warna kekuningan hampir pada seluruh permukaan jantung, perabaan kenyal, berat tiga ratus empat puluh lima gram, dengan ukuran panjang empat belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, tinggi empat sentimeter.

Kandung jantung : Terdapat cairan berwarna kuning jernih, dengan volume sepuluh milliliter.

Jantung kanan : Katup anatar serambi dan bilik kanan berjumlah tiga buah katup, dengan ukuran panjang lingkaran katup dua belas sentimeter, tebal otot jantung kanan satu sentimeter, katup pembuluh nadi paru berjumlah tiga buah katup, dengan ukuran panjang lingkaran katup sepuluh sentimeter.

Jantung kiri : Katup antara serambi dan bilik kiri berjumlah dua buah katup, dengan ukuran panjang

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 57 dari 83 Halaman



- lingkar katup empat belas sentimeter. Dan otot jantung kiri dua sentimeter. Katup pembuluh nadi utama berjumlah dua buah katup, dengan ukuran dua buah katup, dengan ukuran panjang panjang lingkaran katup dua belas sentimeter.
- Paru :
Paru kanan : Terdiri atas tiga baga, permukaan licin, pada perabaan seperti spons, warna merah kecoklatan. Berat empat ratus empat gram, ukuran panjang dua puluh tiga sentimeter, lebar empat belas sentimeter, tinggi dua koma lima sentimeter, pada pengirisan dan penekanan Nampak darah encer warna merah gelap.
- Paruh kiri : Terdiri atas dua baga pada perabaan seperti spons, warna merah kecoklatan. Berat tiga ratus empat puluh lima gram, ukuran panjang dua puluh dua koma lima senti meter, lebar empat belas sentimeter, tinggi dua sentimeter, pada pengirisan dan penekanan tampak darah encer warna merah gelap.
4. Rongga perut
Kulit perut bagian dalam : Tidak ada kelainan.
Rongga perut : Tidak ada pendaharan.
Tirai usus : Warna kekuningan, tanpa pelebaran pembuluh darah.
- Lambung : Warna merah kecoklatan. Berat lambung beserta isi delapan puluh enam gram, dengan ukuran panjang lengkung besar empat puluh sentimeter, dan panjang lengkung kecil dua puluh lima sentimeter. Berisi cairan meyerupai bubur halus, warna coklat kehitaman.
- Usus : Usus besar tidak ada kelaianan.
Usus halus tidak ada kelainan.
- Hati : Penggantung usus tidak ada kelainan.
Permukaan licin warna merah kecoklatan, tepi tumpul, perabaan kenyal. Penampang tidak ada kelaianan. Berat seribu tiga ratus lima puluh Sembilan gram, dengan ukuran panjang

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 58 dari 83 Halaman



- dua puluh tujuh sentimeter, lebar tujuh belas koma lima sentimeter dan tinggi empat sentimeter. Pada pengirisan tanpak darah encer warna gelap.
- Kantung empedu : Terdapat lima buah menyerupai batu pada kandung ampedu.
- Limpa : Permukaan licin, warna merah keunguan, tepi tumpul, perbaan kenyal, penampang tidak ada kelainan. Berat sertus lima puluh tujuh gram, panjang sebelas sentimere lebar tujuh sentimer dan tinggi dua sentimeter pada pengirisan tanpak darah warna merah kehitaman.
- Kelenjar liur perut : Warna kuning pucat, berat seratus gram, dengan ukuran panjang dua puluh sentimer, lebar lima sentimeter dan tinggi satu koma lima sentimer.
- Ginjal kanan : Permukaan licin, simpai sulit di lepas, warna merah gelap, berat tujuh puluh Sembilan gram, dengan ukuran panjang sepuluh koma lima sentimeter, lebar enam sentimeter dan tinggi dua koma lima sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelaianan.
- Ginjal kiri : Permukaan licin, simpai sulit dilepas warna merah gelap, berat delapan puluh tiga gram dengan ukuran sepuluh koma lima sentimeter, lebar tujuh sentimeter dan tinggi dua koma tiga sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelaianan.
5. Rongga panggul : Tidak ada kelainan.
Kandung kemih : Kosong, tidak ada kelainan.
Saluran kemih : Tidak ada kelaianan.
Rahim : Tidak ada kelaianan.

B. Temuan Dari Pemeriksaan Penunjang;

Untuk menambah bukti – bukti yang di perlukan maka diambil sampel dari jenazah untuk pemeriksaan :

Pemeriksaan Patologi : Diambil sampel berupa jaringan otot jantung Anatomi kanan, otak besar, paru kanan lobus atas, paru kanan lobus bawah, limpa, ginjal kiri, hati.

Kesimpulan :
Otak besar : Pembundungan darah (kongesti) dan

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 59 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pednadarahan subarachnoid; tidak tampak
pendarahan intra-parenkhim dan
nekrosis/infark.
- Paru – paru kanan lobus : Pembendungan darah (kongesti paru) disertai
atas dan bawah bagian – bagian pendarahan dan edema intra-
alveoli; tidak tampak tanda – tanda invaksi atau
penyakit paru kronik.
- Jantung kanan : Pembendungan darah (kongesti) pada
miokardium disertai dengan pendarahan
ringan setempat – setempat dan edema
interstitial, gambaran ini dapat disebabkan
oleh kondisi "acute myocardial
ischkemi/hypoxia" tidak tampak tanda – tanda
myocarditis, kardiomiopati, dan fibrosis (infark
miokard lama).
- Ginjal kiri : Pembendungan darah (kongesti) terdapat
gambaran penyakit ginjal kronik
glomerulosklerosis (focal) dan nefritis
interstitial kronik; arteriolosclerosis pada
pembuluh darah arteriola ginjal; tidak tampak
tanda – tanda intravitalitas luka pada parenkim
ginjal.
- Hepar : Pembendungan darah pada sinusoid dan
pembuluh darah hati disertai bagian – bagian
pendarahan, tidak tampak tanda – tanda
peyakit hati kronik atau kelainan yang
bermakna pada sel hati.
- Limpa : Pendarahan luas pada parenkim jaringan
limpa; tidak tampak tanda – tanda splentis
akut, ifark atau penyakit tertentu yang
bermakna.

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan –temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah jenis kelamin perempuan usia kurang lebih empat puluh tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, pada wajah, dada, dan anggota gerak atas, luka robek pada bibir. didapatkan tanda kekerasan lama hampir pada seluruh bagian tubuh. pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, perdarahan diantara otak dan selaput keras otak, resapan darah pada leher.

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 60 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapatkan tanda penyakit lama dan tanda mati lemas. sebab kematian akibat pecahnya pembuluh darah di otak dan terganggunya aliran udara ke paru-paru sehingga menyebabkan mati lemas. waktu kematian diperkirakan kurang lebih sepuluh jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keteranga ahli, keterangan terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

➤

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban Teti Maryati yang merupakan isteri siri terdakwa;

➤

Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 01.00 wib, bertempat di rumah terdakwa, tepatnya di Dusun Warungwetan Rt. 06 Rw. 03 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis kabupaten Ciamis;

➤

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal sebelum kejadian sekitar jam 22.00 wib terdakwa bertanya kepada korban Teti Maryati dengan perkataan “yeuh mana duit anu beubeunang tadi geus di anu jang servis jeung resiko di teundeun can” (mana uang yang tadi untuk servis dan nafkah sudah dipisahkan belum);

➤

Bahwa atas pertanyaan terdakwa dijawab korban Teti Maryati “sing nunda resiko badag ge kan sok di makan babarengan ku sia malahan di pake meuli rokok ku sia” (walaupun menyimpan uang nafkah besar juga kan suka di makan barengan sama kamu bahkan dipakai beli rokok);

➤

Bahwa mendengar jawaban korban Teti Maryati tersebut membuat terdakwa tersulut emosi karena dianggap kurang sopan ke suami lalu terjadi petengkaran antara terdakwa dan korban Teti Maryati, kemudian terdakwa langsung berdiri sambil menjambak rambut korban Teti Maryati dan berkata “ai sia aing nepikeun teu nganafkahan anak aing salila jeung sia kurang kumaha aing jeung sia unggal usik teu kurang ai sia kabina bina teuing” (kamu saya sampai tidak menafkahi anak saya selama menikah dengan kamu kurang gimana saya ke kamu setiap detik tidak kurang);

➤

Bahwa kemudian terdakwa langsung menampar pipi bagian kiri korban Teti Maryati sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga yang kuat, namun saat itu korban Teti Maryati kembali menjawab sambil mencekik leher terdakwa

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 61 dari 83 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri korban Teti Maryati menarik baju terdakwa sampai sobek dan menendang ke arah perut dengan perkataan “anjing sia kurang kumaha aing hirup bareung sia” (anjing kamu kurang apa saya hidup sama kamu), lalu dijawab terdakwa “dasar maneh ublag nupuguh mah urang babareungan jeung maneh,maneh mah ublag” (dasar kamu pelacur yang jelas saya bareng sama pelacur);

➤ Bahwa setelah itu korban Teti Maryati langsung berjalan ke arah dapur lalu kembali menghampiri lagi terdakwa sambil membawa sendok sayur, kemudian korban Teti Maryati berusaha untuk memukul terdakwa dengan sendok sayur tersebut, namun terdakwa langsung menangkis tangan korban Teti Maryati, kemudian terdakwa langsung menendang bagian perut korban Teti Maryati dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali sampai korban Teti Maryati terjatuh/terbanting ke atas kasur yang terbentang di lantai dengan posisi badan korban Teti Maryati berada di atas kasur sedangkan kaki korban Teti Maryati berada di atas lantai;

➤ Bahwa kemudian sendok sayur yang dipegang oleh kanan korban Teti Maryati dilempar ke arah kepala terdakwa, mendapat perlawanan itu terdakwa semakin marah dan langsung menekan badan korban Teti Maryati dengan menggunakan lutut terdakwa, dan tangan kiri terdakwa menjambak rambut korban Teti Maryati, kemudian terdakwa menampar hidung dan mulut korban Teti Maryati dengan keras/tenaga yang kuat sebanyak 2 (dua) kali sampai mengakibatkan hidung dan mulut korban Teti Maryati mengeluarkan darah;

➤ Bahwa kemudian terdakwa berkata “yeuh aing kurang kumaha nepikeun teu rumah tangga jeung nu lain jeung teu nganafkahan anak kurang kumaha aing belana ka sia” (nih saya kurang gimana sampai saya tidak nikah sama orang lain tidak memberikan nafkah kepada anak saya kurang apa saya merjuangin kamu), saat itu korban Teti Maryati menjawab “kumaha aing” (gimana saya), dibalas terdakwa lagi dengan mengatakan “awalna aing ge najis jeung sia” (awalnya saya juga najis sama kamu);

➤ Bahwa setelah itu terdakwa kembali memukul bagian dagu korban Teti Maryati sebanyak 2 (dua) kali dengan keras menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa menjambak rambut korban Teti Maryati sehingga kepala korban Teti Maryati terbentur ke tembok;

➤ Bahwa lalu korban Teti Maryati berteriak kesakitan dengan ucapan “aduh nyeuri” (aduh sakit) dan setelah itu terdakwa langsung duduk, kemudian korban Teti Maryati berkata “anjing sia dasar goblog” (anjing kamu dasar

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 62 dari 83 Halaman



goblog), dijawab terdakwa “komo sia dasar ublag kurang kumaha belana sia” (apalagi kamu dasar pelacur kurang bela apa saya sama kamu);

➤ Bahwa lalu korban Teti Maryati yang masih merasa kesakitan berjalan ke dapur sambil berkata dan ribut mulut dengan terdakwa, karena terdakwa masih emosi lalu terdakwa langsung menghampiri korban Teti Maryati ke dapur, setelah itu terdakwa langsung mendorong korban Teti Maryati dengan cara menjambak rambut dan mendorong bagian leher korban Teti Maryati sebanyak 1 (satu) kali, saat itu korban Teti Maryati membalas dengan menarik baju terdakwa sampai terlepas dari badan terdakwa;

➤ Bahwa melihat ada darah dari hidung dan mulut korban Teti Maryati terjatuh dan menempel di tembok lalu terdakwa menyuruh korban Teti Maryati untuk membersihkan darah tersebut dengan berkata “tah akibat polah maneh elap getihna ku maneh” (tuh akibat tingkah kamu lap darahnya sama kamu), dan setelah itu terdakwa langsung meninggalkan korban Teti Maryati di area dapur yang masih terus mengomel sambil meringis kesakitan, sedangkan terdakwa tak lagi menggubris dan berdiam hingga tertidur;

➤ Bahwa kemudian sekitar jam 03.30 wib terdakwa terbangun/terjaga dan tidak melihat keberadaan korban Teti Maryati tidur di samping terdakwa sebagaimana biasanya, lalu terdakwa mencari-cari korban Teti Maryati di bagian dapur rumah, dan ternyata melihat korban Teti Maryati sudah dalam keadaan tersungkur di kamar mandi dengan posisi korban Teti Maryati kedua kakinya ditekuk dan muka/wajah mencium lantai kamar mandi;

➤ Bahwa karena panik melihat keberadaan korban Teti Maryati, selanjutnya terdakwa langsung membawa korban Teti Maryati dari kamar mandi ke tengah rumah dengan cara tangan kiri dan kanan terdakwa merangkul badan korban Teti Maryati dan menyeretnya;

➤ Bahwa sewaktu terdakwa memindahkan korban Teti Maryati dari kamar mandi ke ruang tengah, terdakwa menyadari kalau korban Teti Maryati ternyata sudah tidak bernafas/meninggal dunia karena terdakwa sudah tidak merasakan adanya nafas yang keluar dari dalam hidung korban Teti Maryati;

➤ Bahwa kemudian terdakwa langsung menghubungi kakak terdakwa bernama saksi Cucu dengan berkata “a kadiu ka ayaan pamajikan ripuh” (a kesini isteri saya parah);

➤ Bahwa tidak lama kemudian saksi Cucu datang bersama anaknya bernama saksi Rio, saat itu saksi Cucu langsung masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada terdakwa “mana nempo buka sinjangna “ (mana lihat buka kain jariknya);

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 63 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa langsung membuka kain yang menutupi jenazah korban Teti Maryati, setelah saksi Cucu melihatnya dan berkata kepada terdakwa “ai sia kalah ngageuringan nu jadi lanceuk mantak aing mineng ngalongokan ge hariwang ka sia” (kamu malah bikin sakit kakak kamu makanya saya sering menjenguk kamu Karena khawatir sama kamu), kemudian jawab terdakwa “atuh kudu kumaha ieu “ (terus harus gimana ini), jawab saksi Cucu “terus kumaha ieu” (terus gimana ini), dijawab terdakwa lagi “jengkel a ku kalakuan manehna nepi urang teu jadi kawin ka orang sukabumi manehna ngancam ke bunuh diri” (jengkel a sama kelakuannya makanya saya tidak jadi menikah dengan orang Sukabumi karena dia mau ngancam bunuh diri);
- Bahwa kemudian saksi Cucu bertanya ke terdakwa “terus ieu dikumaha ku maneh” (terus ini digimanain sama kamu), dijawab terdakwa “di gaplok jeung jambak” (dipukul dan dijambak), selanjutnya saksi Cucu menyuruh terdakwa melapor kepada Ketua RT, tak lama terdakwa pergi lalu terdakwa bersama ketua RT setempat yaitu saksi Herman datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, saksi Herman terkejut melihat korban teti Maryati sudah dalam keadaan meninggal dunia, lalu saksi Herman bertanya kepada terdakwa “ada apa ini” dijawab terdakwa “isteri saya meninggal gara-gara jatuh dari WC, minta tolong dibenerin” ;
- Bahwa selanjutnya saksi Herman selaku ketua RT bersama warga sekitar membantu mengurus jenazah korban Teti Maryati tersebut, namun pada saat korban Teti Maryati dimandikan warga melihat ada kejanggalan dan merasa kematian korban Teti Maryati dianggap tidak wajar karena di tubuh korban ditemukan ada luka sobek di bibir, luka lebam kebiruan di dagu dan mulut, luka lebam di pipi sebelah kiri dan memar di beberapa bagian anggota tubuhnya;
- Bahwa melihat adanya kejanggalan atas kematian korban Teti Maryati lalu salah satu warga melaporkannya ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut, selanjutnya jenazah korban Teti Maryati dibawa ke RSUD Banjar untuk dilakukan otopsi guna mengetahui penyebab kematian korban Teti Maryati sedangkan terdakwa langsung diamankan pihak berwajib;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan kekerasan tersebut terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk;

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 64 dari 83 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M, saksi selaku dokter forensik pada Rumah Sakit Umum Kota Banjar yang telah melakukan pemeriksaan otopsi terhadap korban Teti Maryati menerangkan bahwa dari hasil otopsi tersebut disimpulkan sebab kematian akibat pecahnya pembuluh darah di otak dan terganggunya aliran udara ke paru-paru sehingga menyebabkan mati lemas. Bahwa pecahnya pembuluh darah di otak sebagai penyebab kematian korban bukan diakibatkan kekerasan atau benturan yang dialami korban, salah satu penyebab pecahnya pembuluh darah di otak diantaranya akibat trauma, ada riwayat hipertensi/strook, atau ada sumbatan pembuluh darah ke otak. Dikaitkan dengan kasus ini, pecahnya pembuluh darah di otak korban bukan diakibatkan benturan/trauma di kepala yang dilakukan terdakwa terhadap korban karena letaknya bukan pada area tulang kepala dan selaput keras otak, benturan yg ada di kepala korban letaknya masih pada kulit kepala dan tengkorak kepala sehingga tidak menjadi penyebab langsung pecahnya pembuluh darah;
- Bahwa faktor lain yang bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah otak adalah adanya hipertensi atau gangguan psikis, bahwa jika seseorang yang sering mendapatkan kekerasan bisa berdampak gangguan psikis berupa rasa sakit dan sedih, yang berakibat naiknya tekanan darah /hipertensi sebagai salah satu pemicu pecahnya pembuluh darah otak, karena korban disini sering mendapatkan kekerasan dari terdakwa maka jelas psikis korban menjadi terganggu yang bisa memicu naiknya tekanan darah/hipertensi terlebih apabila korban memiliki riwayat penyakit hipertensi, sehingga dari kekerasan yang dilakukan tersebut secara tidak langsung menjadi pemicu pecahnya pembuluh darah di otak korban, yang kemudian menyebabkan korban jatuh/pingsan dan saat pingsan salah memposisikan diri sehingga saluran udara ke paru-paru terhambat dan korban mati lemas. Bahwa pada pemeriksaan luar korban ditemukan beberapa luka lama pada hampir seluruh bagian tubuh, yang artinya korban disini telah mendapatkan kekerasan bukan hanya pada hari kejadian melainkan pada hari-hari sebelumnya dalam rentang waktu antara 3-4 hari sebelumnya atau maksimal sekitar 7 hari sebelumnya, oleh sebab itu dengan seringnya kekerasan yang telah dilakukan terdakwa terhadap korban bisa menjadi penyebab tidak langsung kematian korban Teti Maryati akibat mati lemas karena pecahnya pembuluh darah di otak korban
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 65 dari 83 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Asep Malik Nurdin Bin Murdi Kusuma** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **Asep Malik**

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 66 dari 83 Halaman



Nuridin Bin Murdi Kusuma yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan ;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana (Komentar atas pasal – pasal terpenting dalam KUHP Belanda dan *Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 67 dari 83 Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanannya dalam KUHP Indonesia), terbitan Gramedia Pustaka Utama Jakarta tahun 2003, halaman 155 menyatakan bahwa *dolus* atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakan tersebut, jika kemudian ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut ketimbang membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi tindakannya, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaannya juga ditujukan pada akibat tersebut. Hal tersebut yang disebut dengan *Dolus Eventualis* atau *kesengajaan bersyarat*;

Menimbang, bahwa selain itu Jan Rummelink menyatakan bahwa kesengajaan bersyarat adalah merupakan *Culpa* yang dilakukan dengan sadar, bentuk ini terjadi bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat lain dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori kesengajaan tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 01.00 wib, bertempat di rumah terdakwa, tepatnya di Dusun Warungwetan Rt. 06 Rw. 03 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis kabupaten Ciamis, Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan yang mengakibatkan korban Teti Maryati meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal sebelum kejadian sekitar jam 22.00 wib terdakwa bertanya kepada korban Teti Maryati dengan perkataan "yeuh mana duit anu beubeunang tadi geus di anu jang servis jeung resiko di teundeun can" (mana uang yang tadi untuk servis dan nafkah sudah dipisahkan belum), atas pertanyaan terdakwa dijawab korban Teti Maryati "sing nunda resiko badag ge kan sok di makan babarengan ku sia malahan di pake meuli rokok ku sia" (walaupun menyimpan uang nafkah besar juga kan suka di makan barengan sama kamu bahkan dipakai beli rokok), dan mendengar jawaban korban Teti Maryati tersebut membuat terdakwa tersulut emosi karena dianggap kurang sopan ke suami lalu terjadi petengkaran antara terdakwa dan korban Teti Maryati, kemudian terdakwa langsung berdiri sambil menjambak rambut korban Teti Maryati dan berkata "ai sia aing nepikeun teu nganafkahan anak aing salila jeung sia kurang kumaha aing jeung sia unggal usik teu kurang ai sia kabina bina teuing" (kamu saya sampai tidak menafkahi anak saya selama menikah dengan kamu kurang gimana saya ke kamu setiap detik tidak kurang);

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 68 dari 83 Halaman



Menimbang bahwa kemudian terdakwa langsung menampar pipi bagian kiri korban Teti Maryati sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga yang kuat, namun saat itu korban Teti Maryati kembali menjawab sambil mencekik leher terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri korban Teti Maryati menarik baju terdakwa sampai sobek dan menendang ke arah perut dengan perkataan “anjing sia kurang kumaha aing hirup bareung sia” (anjing kamu kurang apa saya hidup sama kamu), lalu dijawab terdakwa “dasar maneh ublag nupuguh mah urang babareungan jeung maneh,maneh mah ublag” (dasar kamu pelacur yang jelas saya bareng sama pelacur), setelah itu korban Teti Maryati langsung berjalan ke arah dapur lalu kembali menghampiri lagi terdakwa sambil membawa sendok sayur, kemudian korban Teti Maryati berusaha untuk memukul terdakwa dengan sendok sayur tersebut, namun terdakwa langsung menangkis tangan korban Teti Maryati, kemudian terdakwa langsung menendang bagian perut korban Teti Maryati dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali sampai korban Teti Maryati terjatuh/terbanting ke atas kasur yang terbentang di lantai dengan posisi badan korban Teti Maryati berada di atas kasur sedangkan kaki korban Teti Maryati berada di atas lantai;

Menimbang bahwa kemudian sendok sayur yang dipegang oleh kanan korban Teti Maryati dilempar ke arah kepala terdakwa, mendapat perlawanan itu terdakwa semakin marah dan langsung menekan badan korban Teti Maryati dengan menggunakan lutut terdakwa, dan tangan kiri terdakwa menjambak rambut korban Teti Maryati, kemudian terdakwa menampar hidung dan mulut korban Teti Maryati dengan keras/tenaga yang kuat sebanyak 2 (dua) kali sampai mengakibatkan hidung dan mulut korban Teti Maryati mengeluarkan darah, kemudian terdakwa berkata “yeuh aing kurang kumaha nepikeun teu rumah tangga jeung nu lain jeung teu nganafkahan anak kurang kumaha aing belana ka sia” (nih saya kurang gimana sampai saya tidak nikah sama orang lain tidak memberikan nafkah kepada anak saya kurang apa saya merjuangin kamu), saat itu korban Teti Maryati menjawab “kumaha aing” (gimana saya), dibalas terdakwa lagi dengan mengatakan “awalna aing ge najis jeung sia” (awalnya saya juga najis sama kamu), setelah itu terdakwa kembali memukul bagian dagu korban Teti Maryati sebanyak 2 (dua) kali dengan keras menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa menjambak rambut korban Teti Maryati sehingga kepala korban Teti Maryati terbentur ke tembok, saat itu korban Teti Maryati berteriak kesakitan dengan ucapan “aduh nyeuri” (aduh sakit) dan setelah itu terdakwa langsung duduk dikursi, kemudian korban Teti Maryati berkata “anjing sia dasar goblog” (anjing kamu dasar goblog), dijawab terdakwa “komo sia dasar ublag kurang kumaha belana sia” (apalagi kamu dasar pelacur kurang bela apa saya sama kamu);

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 69 dari 83 Halaman



Menimbang bahwa lalu korban Teti Maryati yang masih merasa kesakitan berjalan ke dapur sambil berkata dan ribut mulut dengan terdakwa, karena terdakwa masih emosi lalu terdakwa langsung menghampiri korban Teti Maryati ke dapur, setelah itu terdakwa langsung mendorong korban Teti Maryati dengan cara menjambak rambut dan mendorong bagian leher korban Teti Maryati sebanyak 1 (satu) kali, saat itu korban Teti Maryati membalas dengan menarik baju terdakwa sampai terlepas dari badan terdakwa, lalu terdakwa melihat ada darah dari hidung dan mulut korban Teti Maryati terjatuh dan menempel di tembok kemudian terdakwa menyuruh korban Teti Maryati untuk membersihkan darah tersebut dengan berkata “tah akibat polah maneh elap getihna ku maneh” (tuh akibat tingkah kamu lap darahnya sama kamu), dan setelah itu terdakwa langsung meninggalkan korban Teti Maryati di area dapur yang masih terus mengomel sambil meringis kesakitan yang tidak lagi digubris oleh terdakwa dan kemudian setelah berdiam lalu terdakwa tertidur;

Menimbang bahwa kemudian sekitar jam 03.30 wib terdakwa terbangun/terjaga dan tidak melihat keberadaan korban Teti Maryati tidur di samping terdakwa sebagaimana biasanya, lalu terdakwa mencari-cari korban Teti Maryati di bagian dapur rumah, dan ternyata melihat korban Teti Maryati sudah dalam keadaan tersungkur di kamar mandi dengan posisi korban Teti Maryati kedua kakinya ditekuk dan muka/wajah mencium lantai kamar mandi, karena panik melihat keberadaan korban Teti Maryati, selanjutnya terdakwa langsung membawa korban Teti dari kamar mandi ke tengah rumah dengan cara tangan kiri dan kanan terdakwa merangkul badan korban Teti Maryati dan menyeretnya ke tengah dan dibaringkan di atas kasur;

Menimbang bahwa sewaktu terdakwa memindahkan korban Teti Maryati dari kamar mandi ke ruang tengah, saat itu terdakwa menyadai kalau korban Teti Maryati ternyata sudah tidak bernafas/meninggal dunia karena terdakwa sudah tidak merasakan adanya nafas yang keluar dari dalam hidung korban Teti Maryati, kemudian terdakwa langsung menghubungi kakak terdakwa bernama saksi Cucu dengan berkata “a kadiu ka ayaan pamajikan ripuh” (a kesini isteri saya parah), tidak lama kemudian saksi Cucu datang bersama anaknya bernama saksi Rio, saat itu saksi Cucu langsung masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada terdakwa “mana nempo buka sinjangna “ (mana lihat buka kain jariknya), lalu terdakwa langsung membuka kain yang menutupi jenazah korban Teti Maryati, setelah saksi Cucu melihatnya dan berkata kepada terdakwa “ai sia kalah ngageuringan nu jadi lanceuk mantak aing mineng ngalongokan ge hariwang ka sia” (kamu malah bikin sakit kakak kamu makanya saya sering menjenguk kamu Karena khawatir sama kamu), kemudian jawab terdakwa “atuh kudu kumaha ieu “ (terus harus gimana ini), jawab saksi Cucu “terus kumaha ieu” (terus gimana ini), dijawab terdakwa lagi “jengkel a ku

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 70 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalakuan manehna nepi urang teu jadi kawin ka orang sukabumi manehna ngancam ke bunuh diri" (jengkel a sama kelakuannya makanya saya tidak jadi menikah dengan orang Sukabumi karena dianya mau ngancam bunuh diri);

Menimbang bahwa kemudian saksi Cucu bertanya ke terdakwa "terus ieu dikumaha ku maneh" (terus ini digimanain sama kamu), dijawab terdakwa "di gaplok jeung jambak" (dipukul dan dijambak), selanjutnya saksi Cucu menyuruh terdakwa melapor kepada Ketua RT, tak lama terdakwa pergi lalu terdakwa bersama ketua RT setempat yaitu saksi Herman datang ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, saat itu saksi Herman terkejut melihat korban Teti Maryati sudah dalam keadaan meninggal dunia, lalu saksi Herman bertanya kepada terdakwa "ada apa ini" dijawab terdakwa "isteri saya meninggal gara-gara jatuh dari WC, minta tolong dibenerin", selanjutnya saksi Herman selaku ketua RT memberitahu kadus dan warga sekitar, lalu bersama dengan warga sekitar membantu mengurus jenazah korban Teti Maryati tersebut, namun pada saat korban Teti Maryati dimandikan warga melihat ada kejanggalan dan merasa kematian korban Teti Maryati dianggap tidak wajar karena di tubuh korban ditemukan ada luka sobek di bibir, luka lebam kebiruan di dagu dan mulut, luka lebam di pipi sebelah kiri dan memar di beberapa bagian anggota tubuhnya;

Menimbang bahwa melihat adanya kejanggalan atas kematian korban Teti Maryati lalu salah satu warga melaporkannya ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut, selanjutnya jenazah korban Teti Maryati dibawa ke RSUD Banjar untuk dilakukan otopsi guna mengetahui penyebab kematian korban Teti Maryati sedangkan terdakwa langsung diamankan pihak berwajib;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Hendrik Septiana, Sp.FM, saksi selaku dokter forensik pada Rumah Sakit Umum Kota Banjar yang telah melakukan pemeriksaan otopsi terhadap korban Teti Maryati menerangkan bahwa dari hasil otopsi tersebut disimpulkan sebab kematian akibat pecahnya pembuluh darah di otak dan terganggunya aliran udara ke paru-paru sehingga menyebabkan mati lemas. Bahwa pecahnya pembuluh darah di otak sebagai penyebab kematian korban bukan diakibatkan kekerasan atau benturan yang dialami korban, salah satu penyebab pecahnya pembuluh darah di otak diantaranya akibat trauma, ada riwayat hipertensi/strook, atau ada sumbatan pembuluh darah ke otak. Dikaitkan dengan kasus ini, pecahnya pembuluh darah di otak korban bukan diakibatkan benturan/trauma di kepala yang dilakukan terdakwa terhadap korban karena letaknya bukan pada area tulang kepala dan selaput keras otak, benturan yg ada di kepala korban letaknya masih pada kulit kepala dan tengkorak kepala sehingga tidak menjadi penyebab langsung pecahnya pembuluh darah;

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 71 dari 83 Halaman



Menimbang bahwa faktor lain yang bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah otak adalah adanya hipertensi atau gangguan psikis, bahwa jika seseorang yang sering mendapatkan kekerasan bisa berdampak gangguan psikis berupa rasa sakit dan sedih, yang berakibat naiknya tekanan darah /hipertensi sebagai salah satu pemicu pecahnya pembuluh darah otak, karena korban disini sering mendapatkan kekerasan dari terdakwa maka jelas psikis korban menjadi terganggu yang bisa memicu naiknya tekanan darah/hipertensi terlebih apabila korban memiliki riwayat penyakit hipertensi, sehingga dari kekerasan yang dilakukan tersebut secara tidak langsung menjadi pemicu pecahnya pembuluh darah di otak korban, yang kemudian menyebabkan korban jatuh/pingsan dan saat pingsan salah memposisikan diri sehingga saluran udara ke paru-paru terhambat dan korban mati lemas. Bahwa pada pemeriksaan luar korban ditemukan beberapa luka lama pada hampir seluruh bagian tubuh, yang artinya korban disini telah mendapatkan kekerasan bukan hanya pada hari kejadian melainkan pada hari-hari sebelumnya dalam rentang waktu antara 3-4 hari sebelumnya atau maksimal sekitar 7 hari sebelumnya, oleh sebab itu dengan seringnya kekerasan yang telah dilakukan terdakwa terhadap korban bisa menjadi penyebab tidak langsung kematian korban Teti Maryati akibat mati lemas karena pecahnya pembuluh darah di otak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara sadar karena Terdakwa terbawa emosi yang berlebihan atas ucapan korban Teti Maryati, dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut akan menimbulkan korban baik secara fisik cacat atau meninggal dunia, hal tersebut diperkuat berdasarkan keterangan saksi-saksi serta hasil Visum Et Repertum No. 400.7.22/4325/RSU/IX/2023 tgl 15 september 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M dari Rumah Sakit Umum Dowerah (RSUD) kota Banjar, istalasi kedokteran forensik dan pemulasaraan jenazah, yang dalam temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar menjelaskan antara lain:

1. Permukaan kulit tubuh :

- | | |
|---|---|
| Kepala | : Tidak ada kelainan. |
| Daerah berambut | : Terdapat dua buah luka memar pada kepala. |
| a. Luka memar pertama pada kepala | |
| atas sisi kiri, bentuk tidak teratur dengan | |
| ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar | |
| tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna | |
| sama dengan jaringan sekitar, pada | |
| perabaan lebih menonjol di bandingkan | |

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 72 dari 83 Halaman



jaringan sekitar.

b. Luka memar kedua pada kepala sisi kanan, Sembilan sentimeter diatas lubang telinga kanan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter dan lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna sama dengan jaringan sekitar, pada perabaan lebih menonjol di bandikan jaringan sekitar.

Wajah

:

a. Terdapat beberapa luka lama berupa luka memar pada wajah, bentuk tidak teratur, warna kehitman.

b. Terdapat sebuah luka memar pada tonjolan tulang pipi kiri hingga sudut mata sisi luar, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter dan lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna sama dengan jaringan sekitar, pada perabaan lebih menonjol dibandingkan jaringan sekitar.

Leher

:

Terdapat luka lama pada leher berupa luka memar dan lecet pada leher.

Bahu
Dada

:

Tidak ada kelainan.

:

Terdapat sebuah luka memar pada dada sisi kanan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kehijauan.

Punggung
Perut

:

Tidak ada kelaianan.

:

Terdapat dua bahan luka lama berupa luka memar pada perut sisi kiri, bentuk tidak teratur, warna kehitaman.

Pinggang
Bokong
Dubur
Anggota gerak

:

Tidak ada kelainan.

:

Tidak ada kelainan.

:

Tidak ada kelainan.

:

Gerak katas kanan.

1. Terdapat luka lama berupa luka memar dan luka lecet pada anggota gerak atas kanan, bentuk tidak teratur, warna

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 73 dari 83 Halaman



kehitaman.

2. Terdapat sebuah luka memar pada punggung tangan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan, pada perabaan menonjol disbanding jaringan sekitar.

Gera katas kiri terdapat luka lama berupa luka memar pada anggota gerak atas kiri, bentuk tidak

teratur, warna kehitaman.

Anggota gerak gerak : Tidak ada kelainan.
bawah

1. Kanan :

Terdapat sebuah luka lama berupa luka memar pada anggota gerak bawah kanan, bentuk tidak teratur, warna kehitaman.

2. Kiri :

Tidak ada kelainan.

2. Bagian Tubuh Tertentu

Mata	:	
Alis mata	:	Warna hitam tidak ada kelainan.
Bulu mata	:	Warna hitam tidak ada kelainan.
Kelopak mata	:	Terdapat sebuah luka lama berupa luka memar pada kelopak atas mata kiri sisi luar, bentuk tidak teratur, warna kehitamana.
Selaput kelopak mata	:	Tempak pelebaran pembuluh darah pada kelopak atas mata kanan.
Selaput biji mata	:	Tidak ada kelainan.
Selaput bening mata	:	Tanpak lingkaran penuaan pada kedua selaput bening mata.
Manik mata	:	Bentuk bundar, tidak ada kelainan.
Hidung	:	
Bentuk hidung	:	Tidak ada kelainan.
Permukaan hidung	:	Tidak ada kelainan.
Lubang hidung	:	Tidak ada kelainan.
Telinga	:	
Bentuk telinga	:	Tidak ada kelainan.
Permukaan daun telinga	:	Terdapat sebuah luka lecet pada daun telinga bawah, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas warna kemerahan.

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 74 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubang telinga : Tidak ada kelainan.
Mulut :
Bibir

Terdapat sebuah luka lama berupa luka memar pada bibir atas dan bawah, bentuk tidak teratur, warna kehitaman.

Terdapat sebuah luka terbuka pada bibir atas kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter batas tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit dan jaringan ikat, dasar luka jaringan ikat, disekitran luka terdapat luka memar.

Selaput lendir mulut : Terdapat beberapa luka lama berupa luka memar pada bibir atas dan bawah, bentuk tidak teratur, warna kehitaman.

Langit – langit mulut : Tidak ada kelainan.
Lidah : Tidak ada kelainan.
Rongga mulut : Tidak ada kelainan.
Gigi - geligi : Rahang atas :

1. Kanan : lengkap, jumlah delapan buah, gigi geraham belakang ketiga sudah tumbuh.

2. Kiri : tidak lengkap jumlah enam buah, gigi geraham depan pertama dan kedua sisa akar.

Rahang bahwa :

1. Kanan : tidak lengkap, jumlah empat buah, gigi geraham depan pertama, gigi geraham belakang pertama, kedua dan ketiga tidak ada.

2. Kiri : lengkap, jumlah delapan buah, gigi geraham belakang ketiga sudah tumbuh.

Alat kelamin : Perempuan
Bibir besar : Tidak ada kelainan.
Bibir kecil : Tidak ada kelainan.
Kelentit : Tidak ada kelainan.

3. Tulang – Tulang

Tulang tengkorak : Tidak ada kelainan.
Tulang leher : Tidak ada kelainan.
Tulang dada : Tidak ada kelainan.

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 75 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang punggung : Tidak ada kelainan.
Tulang panggul : Tidak ada kelainan.
Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan.

A. Temuan Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Dalam :

1. Rongga kepala :
Kulit kepala bagian : Terdapat resapan darah pada kulit kepala atas dalam bagian dalam, bentuk tidak teratur, dengan ukura panjang sepuluh sentimeter, lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman, daerah sekitar kemerahan.
Selaput keras otak : Tidak ada kelainan.
Tulang tengkorak : Tidak ada kelainan.
Otak besar : Permukaan licin, warna putih, perabaan lunak, pelebaran pembuluh darah, terdapat bekuan darah pada otak sebelah kiri, berat Sembilan ratus empat puluh gram, panjang enam belas sentimeter, lebar tujuh belas sentimeter, tinggi empat sentimeter, pada pengirisan terdapat bintik – bintik pendarahan.
Otak kecil : Permukaan licin, warna putih, perabaan lunak berat seratus dupuluh satu gram, panjang dua belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, tinggi dua koma lima sentimeter, pada pengirisan terdapat bintik – bintik pendaharang.
Batang otak : Permukaan licin, warna putih, perabaan lunak, berat delapan puluh gram dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter dan tinggi dua sentimeter, pada pengirisan terdapat bintik – bintik pendaharang.
Dasar tengkorak : Tidak ada kelainan.
2 Leher bagian dalam :
.
.
Lidah : Tidak ada kelainan.
Tulang pangkal lidak : Tidak ada kelainan.
Kulit leher bagian dalam : Terdapat dua buah resapan darah pada leher.

1. Respan darah pertama pada leher sisi kanan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 76 dari 83 Halaman



merah kehitaman.

2. Resapan darah kedua pada leher sisi kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman.

3.

Otot leher bagian dalam : Tidak ada kelainan.
Pembuluh darah besar : Tidak ada kelainan.
kerongkongan : Tidak ada kelainan.
tenggorokan : Tidak ada kelainan.
Tulang rawan cincin : Tidak ada kelainan.
Rongga dada :
Kulit dada bagian dalam : Tidak ada kelainan.
Tulang dada : Tidak ada kelainan.
Tulang – tulang iga : Tidak ada kelainan.
Dinding dada : Tidak ada kelainan.
Otot dinding dada : Tidak ada kelainan.
Jantung : Warna merah kecoklatan dengan diselimuti

jaringan warna kekuningan hampir pada seluruh permukaan jantung, perabaan kenyal, berat tiga ratus empat puluh lima gram, dengan ukuran panjang empat belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, tinggi empat sentimeter.

Kandung jantung : Terdapat cairan berwarna kuning jernih, dengan volume sepuluh milliliter.

Jantung kanan : Katup anatar serambi dan bilik kanan berjumlah tiga buah katup, dengan ukuran panjang lingkaran katup dua belas sentimeter, tebal otot jantung kanan satu sentimeter, katup pembuluh nadi paru berjumlah tiga buah katup, dengan ukuran panjang lingkaran katup sepuluh sentimeter.

Jantung kiri : Katup antara serambi dan bilik kiri berjumlah dua buah katup, dengan ukuran panjang lingkaran katup empat belas sentimeter. Dan otot jantung kiri dua sentimeter. Katup pembuluh nadi utama berjumlah dua buah katup, dengan ukuran dua buah katup, dengan ukuran panjang panjang lingkaran katup dua belas sentimeter.

Paru :

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 77 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paru kanan : Terdiri atas tiga baga, permukaan licin, pada perabaan seperti spons, warna merah kecoklatan. Berat empat ratus empat gram, ukuran panjang dua puluh tiga sentimeter, lebar empat belas sentimeter, tinggi dua koma lima sentimeter, pada pengirisan dan penekanan Nampak darah encer warna merah gelap.

Paruh kiri : Terdiri atas dua baga pada perabaan seperti spons, warna merah kecoklatan. Berat tiga ratus empat puluh lima gram, ukuran panjang dua puluh dua koma lima senti meter, lebar empat belas sentimeter, tinggi dua sentimeter, pada pengirisan dan penekanan tanpak darah encer warna merah gelap.

4. Rongga perut
Kulit perut bagian dalam : Tidak ada kelainan.
Rongga perut : Tidak ada pendaharan.
Tirai usus : Warna kekuningan, tanpak pelebaran pembuluh darah.

Lambung : Warna merah kecoklatan. Berat lambung beserta isi delapan puluh enak gram, dengan ukuran panjang lengkung besar empat puluh sentimeter, dan panjang lengkung kecil dua puluh lima sentimeter. Berisi cairan meyerupai bubur halus, warna coklat kehitaman.

Usus : Usus besar tidak ada kelaianan.
Usus halus tidak ada kelainan.

Hati : Penggantung usus tidak ada kelainan.
Permukaan licin warna merah kecoklatan, tepi tumpul, perabaan kenyal. Penampang tidak ada kelaianan. Berat seribu tiga ratus lima puluh Sembilan gram, dengan ukurun panjang dua puluh tujuh sentimeter, lebar tujuh belas koma lima sentimeter dan tinggi empat sentimeter. Pada pangirisan tanpak darah encer warna gelap.

Kantung empedu : Terdapat lima buah menyerupai batu pada kandung ampedu.

Limpa : Permukaan licin, warna merah keunguan,

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 78 dari 83 Halaman



- tepi tumpul, perbaan kenyal, penampang tidak ada kelainan. Berat sertus lima puluh tujuh gram, panjang sebelas sentimere lebar tujuh sentimer dan tinggi dua sentimeter pada pengirisan tanpak darah warna merah kehitaman.
- Kelenjar liur perut : Warna kuning pucat, berat seratus gram, dengan ukuran panjang dua puluh sentimer, lebar lima sentimeter dan tinggi satu koma lima sentimer.
- Ginjal kanan : Permukaan licin, simpai sulit di lepas, warna merah gelap, berat tujuh puluh Sembilan gram, dengan ukuran panjang sepuluh koma lima sentimeter, lebar enam sentimeter dan tinggi dua koma lima sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelaianan.
- Ginjal kiri : Permukaan licin, simpai sulit dilepas warna merah gelap, berat delapan puluh tiga gram dengan ukuran sepuluh koma lima sentimeter, lebar tujuh sentimeter dan tinggi dua koma tiga sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelaianan.
5. Rongga panggul : Tidak ada kelainan.
Kandung kemih : Kosong, tidak ada kelainan.
Saluran kemih : Tidak ada kelaianan.
Rahim : Tidak ada kelaianan.

B. Temuan Dari Pemeriksaan Penunjang;

Untuk menambah bukti – bukti yang di perlukan maka diambil sampel dari jenazah untuk pemeriksaan :

Pemeriksaan Patologi : Diambil sampel berupa jaringan otot jantung Anatomi

kanan, otak besar, paru kanan lobus atas, paru kanan lobus bawah, limpa, ginjal kiri, hati.

Kesimpulan : Otak besar : Pembendungan darah (kongesti) dan pednadarahan subarachnoid; tidak tanpak pendaharan intra-parenkhim dan nekrosis/infark.

Paru – patu kanan lobus : Pembendungan darah (kongesti paru) disertai atas dan bawah bagian – bagian pendarahan dan edema intra-alveoli; tidak tanpak tanda – tanda inveksi atau penyakit paru kronik.

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 79 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jantung kanan : Pembendungan darah (kongesti) pada miokardium disertai dengan pendarahan ringan setempat – setempat dan edema interstitial, gambaran ini dapat disebabkan oleh kondisi "acute myocardial isch kemi/hypoxia" tidak tampak tanda – tanda myocarditis, kardiomiopati, dan fibrosis (infark miokard lama).
- Ginjal kiri : Pembendungan darah (kongesti) terdapat gambaran penyakit ginjal kronik glomerulosklerosis (fokal) dan nefritis interstitial kronik; arteriolosclerosis pada pembuluh darah arteriola ginjal; tidak tampak tanda – tanda intravitalitas luka pada parenkim ginjal.
- Hepar : Pembendungan darah pada sinusoid dan pembuluh darah hati disertai bagian – bagian pendarahan, tidak tampak tanda – tanda penyakit hati kronik atau kelainan yang bermakna pada sel hati.
- Limpa : Pendarahan luas pada parenkim jaringan limpa; tidak tampak tanda – tanda splentis akut, infark atau penyakit tertentu yang bermakna.

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan–temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah jenis kelamin perempuan usia kurang lebih empat puluh tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, pada wajah, dada, dan anggota gerak atas, luka robek pada bibir. didapatkan tanda kekerasan lama hampir pada seluruh bagian tubuh. pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, perdarahan diantara otak dan selaput keras otak, resapan darah pada leher. Didapatkan tanda penyakit lama dan tanda mati lemas. sebab kematian akibat pecahnya pembuluh darah di otak dan terganggunya aliran udara ke paru-paru sehingga menyebabkan mati lemas. waktu kematian diperkirakan kurang lebih sepuluh jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 80 dari 83 Halaman



tersebut dilakukan Terdakwa secara sadar dan dengan sengaja telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu Korban Teti Maryati, maka demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan taletnatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokok akhirnya hanya memohon keringanan hukuman atas diri terdakwa telah turut dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam dalam keadaan robek, 1 (satu) potong celana bermotif bunga dalam keadaan robek, 1 (satu) potong celana dalam warna pink dan 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengilangkan nyawa korban Teti Maryati;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang terdalam bagi pihak keluarga korban Teti Maryati;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat;
- Terdakwa sebagai suami dan kepala keluarga sudah seharusnya menjadi tanggungjawabnya untuk melindungi dan memberi nafkah istrinya meskipun menikah secara siri;

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 81 dari 83 Halaman



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia tua;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Malik Nurdin Bin Murdi Kusuma** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) potong celana bermotif bunga dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari RABU, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami DEDE HALIM, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh YULIARTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 82 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

ttd

ARPISOL, S.H.

DEDE HALIM, S.H.,M.H.

ttd

SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ENO, S.H.

Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/Cms, Halaman 83 dari 83 Halaman